

ILR

INDONESIA

LAW

REPORT



GARDA PERADILAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

VOLUME 1

NOMOR 2

- o Pembuatan SKPT Atas Nama Orang Lain di Atas Tanah Bersertifikat Hak Milik Merupakan Tindak Pidana
- o Menjual Barang secara *Online* Maupun Langsung dengan Menggunakan Merek Dagang yang Sudah Terdaftar
- o Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Korporasi Atas Kegiatan Usaha yang Berisiko bagi Lingkungan Hidup
- o Meskipun *Developer* Dinyatakan Pailit, Rumah Belum Bersertifikat dan Balik Nama yang Dibeli dengan Iktikad Baik, Harus Dikeluarkan dari *Boedel* Pailit
- o *Uqubat* terhadap Jarimah Persetubuhan dengan Anak
- o Satu Saksi dalam Perkara Asusila terhadap Anak
- o Pengujian Keputusan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencabutan Izin Perusahaan Asuransi

20
25

KEPANITERAAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daftar isi

Daftar isi	ii
Dewan Direksi	iv
Kata Pengantar	vi
Pembuatan SKPT Atas Nama Orang Lain di Atas Tanah Bersertifikat Hak Milik Merupakan Tindak Pidana	8
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 1040 K/Pid/2024	12
Menjual Barang secara <i>Online</i> Maupun Langsung dengan Menggunakan Merek Dagang yang Sudah Terdaftar	24
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 5991 K/Pid.Sus/2024	28
Tanggung Jawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>) Korporasi Atas Kegiatan Usaha yang Berisiko bagi Lingkungan Hidup	38

Daftar isi

Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 PK/Pdt/2024	44
Meskipun <i>Developer</i> Dinyatakan Pailit, Rumah Belum Bersertifikat dan Balik Nama yang Dibeli dengan Iktikad Baik, Harus Dikeluarkan dari <i>Boedel</i> Pailit	55
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pdt.Sus-Pailit/2025	63
<i>Uqubat</i> terhadap Jarimah Persetubuhan dengan Anak	81
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 PK/Ag/JN/2024	85
Satu Saksi dalam Perkara Asusila terhadap Anak	107
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 261 K/Mil/2024	115
Pengujian Keputusan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencabutan Izin Perusahaan Asuransi	125
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/TUN/2025	129

DEWAN REDAKSI

Dewan Penasihat

Ketua Mahkamah Agung RI
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab

Panitera Mahkamah Agung RI
Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Pemimpin Redaksi

Asep Nursobah

Redaktur Senior

Panitera Muda Perkara Perdata Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Pidana Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Perdata Agama Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Militer Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Kamar Perdata Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Kamar Pidana Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Kamar Agama Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Kamar Militer Mahkamah Agung RI

Sekretaris Redaksi

Ahmad Zainul Anam

Wakil Sekretaris Redaksi

Angel Firstia Kresna

DEWAN REDAKSI

Redaktur

Dwi Sugiarto
Amiruddin Mahmud
Arief Sapto Nugroho
Rechtika Dianita
M. Nur Syafiuddin
Badrul Jamal
Lizamul Umam
Cundo Subhan Arnojo
Sri Indah Rahmawati
Sunardi
Lucia Ridayanti

Editor

Sudarsono
Rio Satria

Sekretariat

Purwanti
Citra Maulana
Sufrizal Agustian
Hari Saputra
Arif Fadhilah
Avisena Ilma Rachmasari

Layout

Margi Purwandani
Amie Maya Angelia

Publikasi/Distribusi

Indah Pratiwie
Syahrul Hidayat

KATA PENGANTAR

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Isu hukum dalam dunia peradilan terus berkembang. Garda Peradilan: *Indonesia Law Report* adalah media yang representatif untuk memotret dan mempublikasikan perkembangan isu hukum tersebut. Kompilasi isu hukum yang terangkum dalam media ini merupakan bahan penting untuk menetapkan *Landmark Decision*, yang pada level selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Kami sangat bersyukur, Garda Peradilan: *Indonesia Law Report* Volume 1 Nomor 1 mendapat sambutan yang sangat baik dari semua kalangan, baik itu dari para hakim, praktisi, akademisi, peneliti, dan juga masyarakat luas. Antusiasme ini tentu akan kami jadikan motivasi yang kuat untuk terus memperbaiki kualitas terbitan selanjutnya.

Garda Peradilan: *Indonesia Law Report* Volume 1 Nomor 2 yang ada di depan pembaca ini menghadirkan tujuh kaidah hukum, yang terdiri dari kaidah hukum perkara pidana umum, pidana khusus, perdata umum, perdata khusus, agama (jinayat), militer, dan TUN sebagai berikut:

Pertama, “Pembuatan SKPT Atas Nama Orang Lain di Atas Tanah Bersertifikat Hak Milik Merupakan Tindak Pidana” (Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1040 K/Pid/2024);

Kedua, “Menjual Barang secara *Online* Maupun Langsung dengan Menggunakan Merek Dagang yang Sudah Terdaftar” (Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 5991 K/Pid.Sus/2024);

Ketiga, “Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Korporasi atas Kegiatan Usaha yang Berisiko bagi Lingkungan Hidup” (Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 PK/Pdt/2024);

Keempat, “Meskipun *Developer* Dinyatakan Pailit, Rumah Belum Bersertifikat dan Balik Nama yang Dibeli dengan Iktikad Baik, Harus Dikeluarkan dari *Boedel* Pailit” (Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pdt.Sus-Pailit/2025);

Kelima, “*Uqubat* terhadap Jarimah Persetubuhan dengan Anak” (Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 PK/Ag/JN/2024);

Keenam, “Satu Saksi dalam Perkara Asusila terhadap Anak” (Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 261 K/Mil/2024); dan

Ketujuh, “Pengujian Keputusan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencabutan Izin Perusahaan Asuransi” (Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/TUN/2025).

Kami ucapkan selamat membaca. Semoga Garda Peradilan: *Indonesia Law Report* (ILR) dapat mendorong terwujudnya kesatuan hukum pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta dapat membantu pengembangan hukum nasional.

Jakarta, 2 Juni 2025
Panitera Mahkamah Agung

Ttd.

Heru Pramono

PEMBUATAN SKPT ATAS NAMA ORANG LAIN DI ATAS TANAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK MERUPAKAN TINDAK PIDANA

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1040 K/Pid/2024)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Pidana
Nomor Perkara	1040 K/Pid/2024
Pemohon Kasasi	Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Palu
Termohon Kasasi	Fetmi (Terdakwa I), Imran (Terdakwa II), Masnani (Terdakwa III dan Ramli, S.E., Adm.KP (Terdakwa IV)
Jenis Perkara	Pidana Umum
Klasifikasi Perkara	Surat Palsu
Majelis Hakim	1. Suharto, S.H., M.Hum. 2. Dr. Yanto, S.H., M.H. 3. Jupriyadi, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.
Putusan <i>Judex Factie</i>	Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 384/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 4 April 2024
Klasifikasi Amar	Permohonan Kasasi Kabul

KAIDAH HUKUM

“Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama orang lain atas tanah yang telah terbit alas hak berupa Sertifikat Hak Milik dan secara nyata dikuasai oleh pemegang hak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP”.

Kata Kunci

Surat Keterangan Penguasaan Tanah; Sertifikat Hak Milik; Surat Keterangan Penguasaan Tanah Palsu.

Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa Para Terdakwa dilaporkan kepada Pihak Kepolisian oleh Saksi Nasir bin Muchsen Patarana sebagai pemilik tanah dengan

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 234 Desa Pantoloan, tanggal 10 Mei 1982 di Jalan Pengga Lemba, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu atas nama Muchsen Patarana. Di atas tanah Saksi Nasir tersebut telah berdiri rumah yang dibangun pada tahun 2016;

Bahwa para Terdakwa dilaporkan karena telah membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 595/25/XI/2021 atas nama Fetmi (Terdakwa I) yang pengurusannya oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa IV selaku Lurah Pantoloan;

Bahwa dasar permohonan Terdakwa I, II dan III membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) adalah adanya Surat Perjanjian Jual Beli untuk penjualan 132 pohon kelapa tertanggal 1 Desember 1968 yang dibeli oleh Nusu Lepatoro selaku orang tua Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

Bahwa dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut kemudian Terdakwa I, II dan III menguasai tanah yang berada di Jalan Pengga Lemba, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu tersebut dengan cara memagari pada bulan Desember 2021;

Bahwa setelah dilakukan

pengukuran kembali oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) ternyata Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama Terdakwa I tersebut, obyek tanahnya terletak di Jalan Pengga Lemba, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, dan tumpang tindih dengan lokasi tanah SHM Nomor 234 Tahun 1982 atas nama Muchsen Patarana;

Selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Palu dan didakwa dengan dakwaan yaitu:

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palu berpendapat perbuatan para Terdakwa terkait Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama Terdakwa I tersebut merupakan ranah perdata, dan SKPT tersebut dikualifikasikan sebagai akta di bawah tangan karena dibuat tanpa perantara pejabat umum yang berwenang dan bukan akta otentik.

Sebuah akta dikatakan autentik apabila memenuhi 2 (dua) kriteria, yaitu dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki wewenang. Berdasarkan hal itu maka para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu, namun perbuatannya tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga para Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum;

Amar Putusan Pengadilan Negeri Palu:

- Menyatakan Terdakwa I. FETMI, Terdakwa II. IMRAN, Terdakwa III. MASNANI dan Terdakwa IV. RAMLI, S.E., Adm. KP tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tetapi bukan merupakan tindak pidana;
 - Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari tuntutan hukum dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 - Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
 - Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 - Memulihkan hak-hak Para
- Home <<*

Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Selanjutnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan upaya hukum kasasi, lalu Mahkamah Agung membatalkan putusan *judex facti* tersebut dan mengabulkan kasasi Pemohon tersebut;

Pertimbangan Mahkamah Agung

Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, sehingga peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, *judex facti* salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa I, II, dan III telah mengurus Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama Terdakwa I yang ditandatangani oleh Terdakwa IV selaku Lurah Pantoloan, kemudian Terdakwa I, II dan III menguasai tanah dengan cara memagarinya. Padahal Terdakwa I, II, III dan IV mengetahui di tanah tersebut telah berdiri rumah dan dikuasai oleh Saksi Korban Nasir berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 234 Desa Pantoloan atas nama Muchsen Patarana;

Bahwa dasar pengurusan dan penerbitan SKPT tersebut adalah adanya Surat Perjanjian Jual Beli Penjualan 132 (seratus tiga puluh dua) pohon kelapa tertanggal 1 Desember 1968 adalah tidak berdasarkan hukum.

Surat perjanjian tersebut hanya menerangkan adanya jual beli pohon kelapa, bukan terkait dengan jual beli tanah, sehingga Terdakwa I, II, dan III telah ada niat jahat (*mens rea*) untuk menguasai bidang tanah tersebut;

Bahwa Para Terdakwa dalam mengurus Surat Keterangan Penguasaan Tanah telah memiliki sikap bathin satu tujuan (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama yang erat (*physieke samenwerking*) dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana dalam hal ini membuat surat palsu;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa dikaitkan dengan adanya SKPT tersebut merupakan ranah perdata adalah pertimbangan yang tidak tepat. Sebagaimana keterangan ahli jika suatu tanah telah terbit alas hak berupa Sertifikat Hak Atas Tanah, maka tidak diperbolehkan terbit Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama orang lain atas tanah tersebut;

Bahwa walaupun Terdakwa IV telah mencabut SKPT tersebut, namun perbuatan Terdakwa IV sebelumnya telah memberikan kerugian terhadap Saksi Korban Nasir,

karena dengan adanya surat tersebut Saksi Korban Nasir tidak leluasa menguasai bidang tanah tersebut;

Bahwa oleh karena itu perbuatan materiil para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "Turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat" melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Amar Putusan Mahkamah Agung

- Menyatakan Terdakwa I. FETMI, Terdakwa II. IMRAN, Terdakwa III. MASNANI, Terdakwa IV. RAMLI, S.E., Adm. KP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1040 K/Pid/2024).

P U T U S A N
Nomor 1040 K/Pid/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser telah memutuskan perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----|--------------------|---|
| I | Nama | FETMI; |
| | Tempat Lahir | Pantoloan; |
| | Umur/Tanggal Lahir | 56 tahun / 25 Februari 1966; |
| | Jenis Kelamin | Perempuan; |
| | Kewarganegaraan | Indonesia; |
| | Tempat Tinggal | Jalan Adhyaksa RT 001 RW 008, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli; |
| | Agama | Islam; |
| | Pekerjaan | PNS; |
| II | Nama | IMRAN; |
| | Tempat Lahir | Pantoloan; |
| | Umur/Tanggal Lahir | 62 tahun / 18 September 1960; |
| | Jenis Kelamin | Laki-laki; |
| | Kewarganegaraan | Indonesia; |
| | Tempat Tinggal | Jalan Pengga Lemba RT 001 RW 003, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli; |
| | Agama | Islam; |
| | Pekerjaan | Pensiunan BUMN; |
| III | Nama | MASNANI; |
| | Tempat Lahir | Pantoloan; |
| | Umur/Tanggal Lahir | 58 tahun / 20 Juni 1964; |

Jenis Kelamin	Perempuan;
Kewarganegaraan	Indonesia;
Tempat Tinggal	Jalan Zebra BTN Permata;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Pensiunan PNS;
IV Nama	RAMLI, S.E., Adm.KP;
Tempat Lahir	Tawaeli;
Umur/Tanggal Lahir	50 tahun / 5 Mei 1972;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kewarganegaraan	Indonesia;
Tempat Tinggal	Jalan . Yumbalibu RT 003 RW 00, Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;
Agama	Islam;
Pekerjaan	PNS;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024. Dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan 14 Maret 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FETMI, Terdakwa IMRAN, Terdakwa MASNANI dan Terdakwa RAMLI, S.E., Adm.KP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat "Surat palsu atau memalsukan surat, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa FETMI, IMRAN, MASNANI dan RAMLI, S.E., Adm.KP masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 595/25/XI/2021 atas nama FETMI yang ditandatangani oleh RAMLI, S.E., Adm. KP (Lurah Pantoloan) dan mengetahui Moh. AFANDY, Y.SST, Adm., KP (Camat Tawaeli);
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Jual Beli Penjualan 132 pohon kelapa tertanggal 1 Desember 1968;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 234 Tahun 1982 atas nama MUCHSEN PATARANA yang ditandatangani oleh ALEXANDER BOFE, Bsc, 10 Mei 1982;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi Agenda Surat masuk yang telah dilegalisir dari Kelurahan Pantoloan SKPT Tahun 2020, 2021 dan 2022;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi Agenda Surat Keluar, masuk yang telah dilegalisir dari kantor Kelurahan Pantoloan Ahli Waris Tahun 2020, 2021, dan 2022;Masing-masing diserahkan kepada yang berhak;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 384/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 4 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. FETMI, Terdakwa II. IMRAN, Terdakwa III. MASNANI dan Terdakwa IV. RAMLI, S.E., Adm. KP tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwaan dalam dakwaan alternatif Kesatu tetapi bukan merupakan tindak pidana;
 2. Melepaskan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV oleh karena itu dari tuntutan hukum dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa I. FETMI, Terdakwa II. IMRAN, Terdakwa III. MASNANI dan Terdakwa IV. RAMLI, S.E., Adm.KP tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV oleh karena itu dari dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Pengusaan Tanah (SKPT) Nomor: 595/25/XI/2021 atas nama FETMI yang ditandatangani oleh RAMLI, S.E., Adm. KP (Lurah Pantoloan) dan mengetahui Moh.AFANDY,.Y.SST, Adm.,KP (Camat Tawaeli);
 - 1 (satu) eksemplar Surat perjanjian jual beli Penjualan 132 pohon kelapa tertanggal 1 Desember 1968;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 234 Tahun 1982 atas nama MUCHSEN PATARANA yang ditandatangani oleh ALEXANDER BOFE, Bsc, 10 Mei 1982;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi Agenda Surat masuk yang telah dilegalisir dari Kelurahan Pantoloan SKPT Tahun 2020, 2021 dan 2022;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi Agenda Surat Keluar, masuk yang telah dilegalisir dari Kantor Kelurahan Pantoloan Ahli Waris Tahun 2020, 2021, dan 2022;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2024/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 April 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu pada tanggal 4 April 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Para Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 384/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 4 April 2024 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Para Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan (*orijspraak*). Menurut Penuntut Umum dalam pertimbangannya *judex facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta bahwa;
 1. Bahwa Para Terdakwa dilaporkan kepada Pihak Kepolisian oleh Saksi Nasir bin Muchsen Patarana sebagai pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 234 Desa Pantoloan, tanggal 10 Mei 1982 di Jalan Pengga Lemba, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu atas nama Muchsen Patarana. Di atas tanah Saksi Nasir tersebut telah berdiri rumah yang dibangun pada tahun 2016;
 2. Bahwa Para Terdakwa dilaporkan karena telah membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor : 595/25/XI/2021 atas nama Fetmi (Terdakwa I) yang pengurusannya oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa IV selaku Lurah Pantoloan;
 3. Bahwa dasar permohonan Terdakwa I, II dan III membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) adalah adanya Surat Perjanjian Jual Beli untuk penjualan 132 pohon kelapa tertanggal 1 Desember 1968 yang dibeli oleh Nusu Lepatoro selaku orang tua Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
 4. Bahwa dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut kemudian Terdakwa I, II dan III menguasai tanah *a quo* dengan cara memagari pada bulan Desember 2021;

5. Bahwa setelah dilakukan pengukuran kembali oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) ternyata Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 595/25/X1/2021 atas nama Fetmi (Terdakwa I) terletak di Jalan Pengga Lemba, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu tersebut tumpang tindih dengan lokasi tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 234 Tahun 1982 atas nama Muchsen Patarana (orang tua saksi Nasir);
6. Bahwa menurut Ahli penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) telah terjadi kesalahan prosedur, kesalahan subjek dan objek hak, terjadinya penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) oleh Terdakwa IV di atas tanah yang sudah bersertifikat atas permintaan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dapat diduga telah terjadi pemalsuan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 266 KUHP mengatur mengenai menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik;
- Bahwa Para Terdakwa oleh *judex facti* dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, untuk itu Para Terdakwa dilepaskan dari dakwaan Kesatu dan Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Kedua untuk itu Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kedua. Pertimbangan *judex facti* adalah perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III yang mengurus proses penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 595/25/X1/2021 atas nama Fetmi (Terdakwa I) luasnya 1.562 (seribu lima ratus enam puluh dua) M² yang ditandatangani Terdakwa IV selaku Lurah Pantoloan masuk kualifikasi perbuatan perdata, dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 595/25/XI/2021 atas nama Fetmi (Terdakwa I) dikualifikasikan sebagai akta di bawah tangan karena dibuat tanpa perantara pejabat umum yang berwenang dan bukan akta otentik. Sebuah akta dikatakan autentik apabila memenuhi 2 (dua) kriteria, yaitu dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki wewenang;

- Bahwa putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, sehingga peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, *judex facti* salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun bukan merupakan tindak pidana. Dengan demikian putusan *judex facti* pengadilan tingkat pertama bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa I, II, dan III telah mengurus Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 595/25/X1/2021 atas nama Fetmi (Terdakwa I) yang ditandatangani oleh Terdakwa IV selaku Lurah Pantoloan, dan dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut Terdakwa I, II dan III menguasai tanah dengan cara memagarinya. Padahal Terdakwa I, II, III dan IV mengetahui di tanah tersebut telah berdiri rumah dan dikuasai oleh Saksi Korban Nasir berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 234 Desa Pantoloan, tanggal 10 Mei 1982 atas nama Muchsen Patarana;
- Bahwa dasar dari Terdakwa I, II, dan III mengurus Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), dan dasar dari Terdakwa IV menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) adalah adanya Surat Perjanjian Jual Beli Penjualan 132 (seratus tiga puluh dua) pohon kelapa tertanggal 1 Desember 1968 yang dibeli oleh Nusu Lepatoro selaku orang tua Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III adalah tidak berdasarkan hukum. Surat perjanjian jual beli tersebut menerangkan adanya jual beli 132 (seratus tiga puluh dua) pohon kelapa, bukan terkait dengan jual beli tanah, sehingga Para Terdakwa telah ada niat jahat (*mens rea*) untuk menguasai bidang tanah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengurus Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) telah memiliki sikap bathin satu tujuan (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama yang erat (*physieke samenwerking*) dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana dalam hal ini membuat surat palsu;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa dikaitkan dengan adanya Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) merupakan ranah perdata adalah pertimbangan yang tidak tepat. Sebagaimana keterangan ahli jika suatu tanah telah terbit alas hak berupa Sertifikat Hak Atas Tanah, maka tidak diperbolehkan terbit Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama orang lain atas tanah tersebut;
- Bahwa walaupun Terdakwa IV. Ramli, S.E., Adm., KP telah mencabut Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 595/25/XI/2021 atas nama Fetmi, namun perbuatan Terdakwa IV sebelumnya telah memberikan kerugian terhadap Saksi Korban Nasir, sehingga dengan adanya Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), Saksi Korban Nasir tidak leluasa untuk menguasai bidang tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan materiil Para Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "Turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat" melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 384/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 4 April 2024 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 384/ Pid.B/2023/PN Pal tanggal 4 April 2024 tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa I. FETMI, Terdakwa II. IMRAN, Terdakwa III. MASNANI, Terdakwa IV. RAMLI, S.E., Adm.KP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor : 595/25/XI/2021 atas nama Fetmi yang ditanda tangani oleh Ramli, S.E.,M.Adm.KP (Lurah Pantoloan) dan mengetahui Moh. Afandy,.Y.SST, Adm.,KP (Camat Tawaeli);
 - 1 (satu) eksemplar surat perjanjian jual beli penjualan 132 pohon kelapa tertanggal 1 Desember 1968;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 234 Tahun 1982 atas nama Muchsen Patarana yang ditanda tangani oleh Alexander Bofe, Bsc, 10 Mei 1982;

- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor : 595/25/XI/2021 atas nama Fetmi yang ditanda tangani oleh Ramli, S.E.,M.Adm.KP (Lurah Pantoloan) dan mengetahui Moh. Afandy,.Y.SST, Adm.,KP (Camat Tawaeli);
 - 1 (satu) eksemplar surat perjanjian jual beli penjualan 132 pohon kelapa tertanggal 1 Desember 1968;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 234 Tahun 1982 atas nama Muchsen Patarana yang ditanda tangani oleh Alexander Bofe, Bsc, 10 Mei 1982;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi agenda surat masuk yang telah dilegalisir dari Kelurahan Pantoloan SKPT Tahun 2020, 2021 dan 2022;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi agenda surat keluar masuk yang telah dilegalisir dari kantor Kelurahan Pantoloan Ahli Waris Tahun 2020, 2021, dan 2022;
 - Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yanto, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

MENJUAL BARANG SECARA *ONLINE* MAUPUN LANGSUNG DENGAN MENGGUNAKAN MEREK DAGANG YANG SUDAH TERDAFTAR

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 5991 K/Pid.Sus/2024)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Pidana
Nomor Perkara	5991 K/Pid.Sus/2024
Pemohon Kasasi	Terdakwa (Clarissa Vindi Haryadi anak dari Budi Haryadi)
Termohon Kasasi	Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung
Jenis Perkara	Pidana Khusus
Klasifikasi Perkara	Merek
Majelis Hakim	1. Soesilo, S.H., M.H. 2. Sigid Triyono, S.H., M.H. 3. Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.
Putusan <i>Judex Factie</i>	- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 329/Pid.B/2023/PN Bdg Tim tanggal 24 Oktober 2023 - Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 369/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 14 Desember 2023
Klasifikasi Amar	Permohonan Kasasi ditolak

KAIDAH HUKUM

“Penggunaan merek yang telah ada (terdaftar) terhadap produk yang sama, dengan memodifikasi penulisan nama dan logo mereknya, namun menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan merupakan bentuk kejahatan terhadap merek”.

Kata Kunci

Piyama, Bedtimestories.

Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa sekitar bulan Maret 2017, Terdakwa membuka usaha yang bergerak dalam bidang produksi dan perdagangan pakaian di rumah Terdakwa yang berada di Kota Bandung dengan nama “*Bedtime Stories Sleepwear*” dan usaha Terdakwa tersebut tidak berbadan hukum serta tempat usaha Terdakwa tersebut belum memiliki perizinan usaha dan produk yang diperdagangkan adalah piyama;

Bahwa Terdakwa memproduksi Piyama dengan mekanisme makloon, yaitu Terdakwa memberikan contoh piyama yang akan diproduksi berupa gambar berikut bahan kain, model, dan ukurannya kepada Saksi Anandi, setelah itu Terdakwa membayar kepada Saksi Anandi dengan kisaran harga antara Rp16.000,00/stel (enam belas ribu rupiah) per stel sampai dengan Rp24.000,00/stel (dua puluh empat ribu rupiah) per stel, kemudian Terdakwa mendesain logo dengan

merek *Bedtime Stories*, lalu menjual piyama tersebut melalui akun toko online dan juga menjual secara langsung di Bandung;

Bahwa Terdakwa menjual piyama merek *Bedtime Stories* dengan harga mulai Rp65.000,00 (enam puluh lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per stel, dan setiap bulan Terdakwa berhasil menjual sekitar 130 (seratus tiga puluh) stel dengan omzet penjualannya kurang lebih sekitar Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) per bulan, dan sudah berlangsung sejak bulan Desember Tahun 2017 atau Tahun 2018 hingga bulan Agustus 2022;

Bahwa tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa telah menerima Surat Undangan Klarifikasi dari kuasa hukum dari Saksi Albert Wilsen Kurnia, yang menuntut agar membayar ganti rugi atas penggunaan merek *Bedtimestories* pada barang berupa piyama, karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan

produk piyama milik Saksi Albert Wilsen Kurnia dengan merek *Bed-time Story* dan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000751535, tanggal penerimaan 23 Agustus 2017, kemudian Terdakwa ditawarkan untuk membeli merek *Bedtime Story* milik saksi Albert Wilsen Kurnia dengan harga Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) namun karena Terdakwa menolak lalu Terdakwa diperingatkan untuk tidak melakukan kegiatan produksi, promosi, penjualan, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya berkaitan dengan penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Saksi Albert Wilsen Kurnia;

Bahwa Terdakwa baru mengajukan permohonan pendaftaran merek *Bedtime Stories* tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 20 Mei 2022 karena Terdakwa baru mengetahui bahwa merek tersebut harus didaftarkan;

Selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bandung dan didakwa dengan dakwaan yaitu:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung

- Menyatakan Terdakwa CLARISSA VINDI HARYADI anak dari BUDI HARYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan denda tersebut oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 329/Pid.B/2023/PN Bdg tanggal 24 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Pertimbangan Mahkamah Agung

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*, dan telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan dakwaan pertama yakni Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa keberatan Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* kare-

na Terdakwa tidak memiliki niat menggunakan merek milik Saksi Albert Wilsen Kurnia yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Terdakwa yang belum terdaftar tidak dapat dibenarkan, karena dari awal Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan atas merek dan produk yang diperdagangkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebelum memproduksi piyama miliknya sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, dan Terdakwa baru berniat mendaftarkan merek piyama miliknya tanggal 20 Mei 2022 setelah mendapat undangan klarifikasi dari Kuasa hukum saksi Albert Wilsen Kurnia tanggal 18 Mei 2022;

Amar Putusan Mahkamah Agung

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa CLARISSA VINDI HARYADI anak dari BUDI HARYADI tersebut;

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5991 K/Pid.Sus/2024

P U T U S A N
Nomor 5991 K/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	CLARISSA VINDI HARYADI anak dari BUDI HARYADI;
Tempat Lahir	Bandung;
Umur/Tanggal Lahir	34 tahun/ 13 Oktober 1989;
Jenis Kelamin	Perempuan;
Kewarganegaraan	Indonesia;
Tempat Tinggal	Jalan Dederuk Nomor 2, RT 004, RW 008, Kelurahan Sadangserang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
Agama	Kristen;
Pekerjaan	Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CLARISSA VINDI HARYADI anak dari BUDI HARYADI bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CLARISSA VINDI HARYADI anak dari BUDI HARYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bundel fotokopi Sertifikat merek Nomor Pendaftaran IDM000751535 tanggal penerimaan 23 Agustus 2017 20 Mei 2020, atas nama Albert Wilsen Kurnia, alamat Jalan Kopo GG. BBK Asih Nomor 4/198A, RT 001, RW 001, Kelurahan Babakan Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Nota Tanggal 15 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar print out Nota Pemesanan dari Shopee nama penjual *Bedtimestories Sleepwear* Nomor Pemesanan 220714DQNXD0XG Waktu pembayaran tanggal 14/07/22 dan Nomor 2205133FVFNMPPE tanggal 13/05/22;
 - 2 (dua) lembar purchase order (PO) pembuatan piyama anak dan dewasa dari Terdakwa Clarissa Vindi Haryadi;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan berkop Mulia Kencana Nomor 000951 atas nama penerima Clarissa, tanggal 23-4-22;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan berkop Mulia Kencana Nomor 000952 atas nama penerima Clarissa, tanggal 23-4-22;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan berkop Mulia Kencana Nomor 000958 atas nama penerima Clarissa, tanggal 29-4-22;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan berkop Mulia Kencana Nomor 000959 atas nama penerima Clarissa, tanggal 29-4-22;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer pembayaran jasa Makloon dari rekening rekening saksi Reidardus Rey Sety ke rekening BCA Nomor Rekening 0160888199 atas nama B. Anandi;
 - 2 (dua) lembar purchase order (PO) pembuatan piyama anak dan dewasa dari Terdakwa Clarissa Vindi Haryadi;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan berkop Mulia Kencana Nomor 000951 atas nama penerima Clarissa, tanggal 23-4-22;

- 1 (satu) lembar Surat Jalan berkop Mulia Kencana Nomor 000952 atas nama penerima Clarissa, tanggal 23-4-22;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan berkop Mulia Kencana Nomor 000958 atas nama penerima Clarissa, tanggal 29-4-22;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan berkop Mulia Kencana Nomor 000959 atas nama penerima Clarissa, tanggal 29-4-22;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer pembayaran jasa Makloon dari rekening rekening Saksi Reidardus Rey Sety ke rekening BCA Nomor Rekening 0160888199 atas nama B. Anandi;
- 1 (satu) buah Tag Gun warna merah;
- 1 (satu) buah dus Top Pins;
- 1 (satu) bundel print out Desain bertuliskan *Bedtime Stories* yang ditanda tangani Terdakwa Clarissa Vindi Haryadi;
- 1 (satu) bundel bukti penjualan *Bedtime Story*;
- 1 (satu) bundel bukti Transfer dan Invoice dari Yogya Riau Junction kepada Reinards Ray Setya Putra;
- 1 (satu) bundel data Suplayer atas nama *Bedtime Stories*;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) stel *Bedtimestories Dog tencel kids* piyama anak perempuan laki, variasi M 4-5 YO;
- 1 (satu) stel *Bedtimestories Kitten* piyama dewasa wanita, variasi short pants, teen;
- 1 (satu) stel *Bedtimestories Loom* hitam putih kids rayon piyama anak perempuan laki celana pendek, variasi S;
- 1 (satu) stel *Bedtimestories Shiro* kids bambu abu piyama anak perempuan laki unisex, variasi Short Sl Eeve,XL 8-10 YO;
- 1 (satu) stel *Bedtimestories Artic Kids* tancel piyama an ak perempuan laki (unisex), variasi Tshirt, S 2-3 yo;
- 3 (tiga) stel piyama dengan menggunakan merek *Bedtime Story*.
- 1 (satu) buah box berisikan label kertas bertulisan dan berlogo *Bedtime Stories*;
- 1 (satu) buah plastik berisikan 10 gulung lebel kain bertuliskan dan berlogo *Bedtime Stories*;
- 5 (lima) bungkus plastic bertuliskan dan berlogo *Bedtime Stories*;
- 2 (dua) lembar karton bertuliskan special price dengan mencantumkan tulisan dan logo *Bedtime Stories*;
- 1 (satu) bungkus stiker bertuliskan *Bedtime Stories*;
- 1571 (seribu lima ratus tujuh puluh satu) pcs piyama berbagai tipe (anak dan dewasa) dengan bertuliskan dan berlogo *Bedtime Stories*;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru, IMEI 1

861835047625956, IMEI 2 861835047625949, SIM card XI 0877-7155-3723;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa CLARISSA VINDI HARYADI anak dari BUDI HARYADI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 329/Pid.B/2023/PN Bdg tanggal 24 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CLARISSA VINDI HARYADI anak dari BUDI HARYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CLARISSA VINDI HARYADI anak dari BUDI HARYADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan denda tersebut oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bundel fotokopi sertifikat merek Nomor Pendaftaran IDM000751535 tanggal penerimaan 23 Agustus 2017 20 Mei 2020, atas nama Albert Wilsen Kurnia, alamat Jalan Kopo GG. BBK Asih Nomor 4/198A, RT 001, RW 001, Kelurahan Babakan Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Nota Tanggal 15 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar print out Nota Pemesanan dari Shopee nama penjual *Bedtimestories Sleepwear* Nomor Pemesanan 220714DQNX-D0XG Waktu pembayaran tanggal 14/07/22 dan Nomor 2205133FVFNMPPE tanggal 13/05/22;
 - 2 (dua) lembar purchase order (PO) pembuatan piyama anak dan dewasa dari Terdakwa Clarissa Vindi Haryadi;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan berkop Mulia Kencana Nomor 000951 atas nama penerima Clarissa, tanggal 23-4-22;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan berkop Mulia Kencana Nomor 000952 atas nama penerima Clarissa, tanggal 23-4-22;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan berkop Mulia Kencana Nomor 000958 atas nama penerima Clarissa, tanggal 29-4-22;

- 1 (satu) lembar Surat Jalan berkop Mulia Kencana Nomor 000959 atas nama penerima Clarissa, tanggal 29-4-22;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer pembayaran jasa Makloon dari rekening rekening saksi Reidardus Rey Sety ke rekening BCA Nomor Rekening 0160888199 atas nama B. Anandi;
- 2 (dua) lembar Purchase Order (PO) pembuatan piyama anak dan dewasa dari Terdakwa Clarissa Vindi Haryadi;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan berkop Mulia Kencana Nomor 000951 atas nama penerima Clarissa, tanggal 23-4-22;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan berkop Mulia Kencana Nomor 000952 atas nama penerima Clarissa, tanggal 23-4-22;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan berkop Mulia Kencana Nomor 000958 atas nama penerima Clarissa, tanggal 29-4-22;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan berkop Mulia Kencana Nomor 000959 atas nama penerima Clarissa, tanggal 29-4-22;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer pembayaran jasa Makloon dari rekening rekening saksi Reidardus Rey Sety ke rekening BCA Nomor Rekening 0160888199 atas nama B. Anandi;
- 1 (satu) buah tag gun warna merah;
- 1 (satu) buah dus Top Pins;
- 1 (satu) bundel print out desain bertuliskan *Bedtime Stories* yang ditanda tangani Terdakwa Clarissa Vindi Haryadi;
- 1 (satu) bundel bukti penjualan *Bedtime Story*;
- 1 (satu) bundel bukti transfer dan invoice dari Yogya Riau junction kepada Reinards Ray Setya Putra;
- 1 (satu) bundel data suplayer atas nama *Bedtime Stories*;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) stel *Bedtimestories DOG tencel kids* piyama anak perempuan laki, variasi M 4-5 YO;
- 1 (satu) stel *Bedtimestories Kitten* piyama dewasa wanita, variasi short pants, Teen;
- 1 (satu) stel *Bedtimestories LOOM* hitam putih kids rayon piyama anak perempuan laki celana pendek, variasi S;
- 1 (satu) stel *Bedtimestories SHIRO* kids bambu abu piyama anak perempuan laki unisex, variasi short SL Eeve,XL 8-10 YO;
- 1 (satu) stel *Bedtimestories ARTIC* kids tancel piyama atas nama ak perempuan laki (unisex), variasi TSHIRT, S 2-3 YO;
- 3 (tiga) stel piyama dengan menggunakan merek *bedtime story*.
- 1 (satu) buah box berisikan label kertas bertulisan dan berlogo *Bedtime Stories*;

- 1 (satu) buah plastik berisikan 10 gulung lebel kain bertuliskan dan berlogo *Bedtime Stories*;
- 5 (lima) bungkus plastik bertuliskan dan berlogo *Bedtime Stories*;
- 2 (dua) lembar karton bertuliskan special price dengan mencantumkan tulisan dan logo *Bedtime Stories*;
- 1 (satu) bungkus Stiker bertuliskan *Bedtime Stories*;
- 1571 (seribu lima ratus tujuh puluh satu) pcs piyama berbagai tipe (anak dan dewasa) dengan bertuliskan dan berlogo *Bedtime Stories*.
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru, IMEI 1 861835047625956, IMEI 2 861835047625949, SIM card XI 0877-7155-3723;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 369/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 14 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 329/Pid.B/ 2023/PN.Bdg tanggal 24 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2024/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Februari 2024 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari

2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Bandung tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara *juridis* sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa sekitar bulan Maret 2017, Terdakwa membuka usaha yang bergerak dalam bidang produksi dan perdagangan pakaian dirumah Terdakwa di Kota Bandung dengan nama "*Bedtime Stories Sleepwear*" dan usaha Terdakwa tersebut tidak berbadan hukum serta tempat usaha Terdakwa tersebut belum memiliki perizinan usaha dan produk yang diperdagangkan adalah piyama;
- Bahwa cara Terdakwa memproduksi Piyama menggunakan merek *Bedtime Stories* yaitu dengan mekanisme makloon yaitu Terdakwa memberikan contoh piyama yang akan diproduksi berupa gambar berikut bahan kain, model, dan ukurannya kepada saksi Anandi, setelah itu Terdakwa membayar kepada saksi Anandi dengan kisaran harga antara Rp16.000,00/stel (enam belas ribu rupiah) per stel sampai dengan Rp24.000,00/stel (dua puluh empat ribu rupiah) per stel, kemudian Terdakwa mendesain logo dengan merek *Bedtime Stories* lalu menjual piyama tersebut melalui akun toko online dan juga menjual secara langsung di Bandung;

- Bahwa Terdakwa menjual piyama merek *Bedtime Stories* dengan harga mulai Rp65.000,00 (enam puluh lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per stel, dan setiap bulan Terdakwa berhasil menjual sekitar 130 (seratus tiga puluh) stel dengan omzet penjualannya kurang lebih sekitar Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) per bulan, dan sudah berlangsung sejak bulan Desember Tahun 2017 atau Tahun 2018 hingga bulan Agustus 2022;
- Bahwa tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa telah menerima Surat undangan klarifikasi dari kuasa hukum dari saksi Albert Wilsen Kurnia, yang menuntut agar membayar ganti rugi atas penggunaan merek *Bedtimestories* pada barang berupa piyama, karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan produk piyama milik saksi Albert Wilsen Kurnia dengan merek *Bedtime Story* dan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000751535, tanggal penerimaan 23 Agustus 2017, kemudian Terdakwa ditawarkan untuk membeli merek *Bedtime Story* milik saksi Albert Wilsen Kurnia dengan harga Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) namun karena Terdakwa menolak lalu Terdakwa diperingatkan untuk tidak melakukan kegiatan produksi, promosi, penjualan, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya berkaitan dengan penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Saksi Albert Wilsen Kurnia;
- Bahwa Terdakwa baru mengajukan permohonan pendaftaran merek *Bedtime Stories* tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 20 Mei 2022 karena Terdakwa baru mengetahui bahwa merek tersebut harus didaftarkan;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan dakwaan pertama yakni Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan keberatan Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* karena Terdakwa tidak memiliki niat menggunakan merek milik saksi Albert Wilsen Kurnia yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan milik Terdakwa yang belum terdaftar, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat semua fakta yang relevan secara yuridis dan segala keadaan yang terungkap dalam persidangan karena dari awal Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan atas merek dan produk yang diperdagangkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebelum memproduksi piyama miliknya sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, dan Terdakwa baru berniat mendaftarkan merek piyama miliknya tanggal 20 Mei 2022 setelah mendapat undangan klarifikasi dari Kuasa hukum saksi Albert Wilsen Kurnia tanggal 18 Mei 2022, dengan demikian alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 203 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa CLAR-
ISSA VINDI HARYADI anak dari BUDI HARYADI tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sigid Triyono, S.H., M.H., dan Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ttd/

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) KORPORASI ATAS KEGIATAN USAHA YANG BERISIKO BAGI LINGKUNGAN HIDUP

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 PK/Pdt/2024)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Perdata
Nomor Perkara	297 PK/Pdt/2024
Pemohon PK Kedua	PT KUMAI SENTOSA (Tergugat)
Termohon PK Kedua	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (Peng-gugat)
Jenis Perkara	Perdata Umum
Klasifikasi Perkara	Lingkungan Hidup
Majelis Hakim	1. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., 2. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., 3. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.
Putusan <i>Judex Factie</i>	Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu
Putusan <i>Judex Facti</i> PT Palangkaraya	Nomor 102/PDT.G-LH/PT.PLK
Putusan <i>Judex Juris</i> Terkait	Nomor 527 PK/Pdt/2023
Klasifikasi Amar	Tolak PK Kedua

KAIDAH HUKUM

“Tanggung jawab mutlak atau *Strict Liability* merupakan pertanggungjawaban yang dikenakan tanpa menilai adanya kesalahan, cukup dengan adanya kerugian yang timbul dan ada hubungan kausalitas. Meskipun ada putusan pidana yang memutus bebas atau tidak terbukti bersalah melakukan

tindak pidana lingkungan oleh korporasi, namun dalam perkara perdata tetap dimungkinkan korporasi tersebut dimintakan pertanggungjawaban karena sifat kegiatan usahanya yang menimbulkan risiko besar bagi lingkungan hidup”.

Kata Kunci

Tanggung Jawab Mutlak, Strict Liability, Kebakaran Lahan.

Ringkasan Kasus Posisi

Tergugat adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang di lahan yang dikuasainya seluas 2358 hektar terjadi kebakaran. Akibat kebakaran lahan itu terjadi kerusakan lahan gambut sehingga Penggugat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) mengajukan gugatan untuk pemulihan lingkungan.

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan *strict liability* yaitu pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu pembuktian penyebab kebakaran adalah akibat perbuatan/kesalahan Tergugat namun cukup membuktikan adanya kerugian yang terjadi dan adanya kausalitas antara kerugian akibat kebakaran tersebut. Bahwa dengan adanya 2 titik api, menyebabkan loncatan api dan Tergugat tidak menerapkan sistem peringatan dini (*early warning system*) atau sistem deteksi dini (*early detection system*)

dengan menyediakan sarana prasarana seperti menara api, menjaga level air 440 cm namun ternyata level hanya air 80 – 100 cm mengindikasikan keringnya lahan gambut sehingga rawan terbakar. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut PN Pangkalan Bun mengabulkan gugatan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil ke kas negara sejumlah Rp175.179.930.000,00 dan Tergugat dihukum pula melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup pada areal yang terbakar.

Putusan PN Pangkalan Bun itu dibatalkan oleh PT Palangkaraya dengan pertimbangan kebakaran terjadi di lahan Tergugat yang sudah ditanami kelapa sawit sehingga tidak mungkin Tergugat membakar sendiri tanaman sawitnya. Selain itu terdapat fakta bahwa api berasal dari luar areal kebun Tergugat yaitu dari Taman Nasional Tanjung Puting dan Tergugat telah melakukan langkah antisipasi serta upaya pemadaman.

Berdasarkan pertimbangan tersebut PT Palangkaraya membatalkan putusan PN Pangkalan Bun dan menolak gugatan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) untuk seluruhnya.

Pada pemeriksaan PK pertama Mahkamah Agung membatalkan Putusan PT Palangkaraya tersebut. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat *strict liability* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, keduanya masih tetap mengesampingkan unsur kesalahan dalam penerapan pertanggungjawaban mutlak. Putusan PT Palangkaraya yang mempertimbangkan kebakaran berasal dari Taman Nasional Tanjung Puting adalah keliru karena bertentangan dengan hakikat tanggung jawab mutlak. Secara normatif tanggung jawab mutlak pada pokoknya adalah pertanggungjawaban yang dikenakan tanpa menilai adanya kesalahan. Bahwa telah terbukti kebakaran terjadi di areal yang dikuasai oleh Tergugat sehingga Tergugat harus bertanggung jawab. Dalam PK Pertama ini Mahkamah Agung kembali menjatuhkan putusan sebagaimana putusan PN Pangkalan Bun. Tergugat kemudian mengajukan PK Kedua dengan alasan adanya pertentangan putusan perdata

yang menghukum Tergugat membayar ganti kerugian dan melakukan tindakan pemulihan lingkungan, dengan putusan pidana yang membebaskan Tergugat dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan PN Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu. tanggal 17 Februari 2021 mendudukkan Tergugat sebagai Terdakwa dengan dugaan melakukan tindak pidana Pasal 98 ayat (1) *juncto* Pasal 91 huruf a *juncto* Pasal 119 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana Tergugat dinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa (PT Kumai Sentosa) dari segala dakwaan.

Permohonan PK Kedua ini ditolak oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan tidak ada pertentangan putusan karena meskipun ada putusan pidana yang memutus bebas atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana oleh korporasi, namun dalam perkara perdata tetap dimungkinkan korporasi tersebut dimintakan pertanggungjawaban karena sifat kegiatan usahanya yang menimbulkan risiko besar bagi lingkungan hidup dan masyarakat.

Dengan demikian Tergugat tetap dihukum untuk membayar ganti kerugian ke kas negara sebesar Rp175.179.930.000,00 dan juga melakukan tindakan pemulihan.

Amar Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama (PN Pangkalan Bun)

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*);
3. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab mutlak atas peristiwa kebakaran lahan pengelolaan Tergugat yang terletak di Desa Sei Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Peta Lokasi Areal Terbakar Inti PT Kumai Sentosa (bukti surat bertanda T-50);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui Rekening Kas Negara sejumlah Rp175.179.930.000,00 (seratus tujuh puluh lima mil-

iar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup pada areal tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Amar Putusan Tingkat Banding (PT Palangkaraya)

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan permohonan banding dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu. tanggal 23 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi semula Penggugat sekarang Pembanding;
- Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi semula Tergugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;

- Dalam Pokok Perkara:
- 1. Menolak gugatan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menghukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Amar Putusan Mahkamah Agung PK Pertama

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT.PLK. tanggal 26 November 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu. tanggal 23 September 2021;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*);
3. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab mutlak atas peristiwa kebakaran lahan pengelolaan Tergugat yang terletak di Desa Sei Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Peta Lokasi Areal Terbakar Inti PT Kumai Sentosa (bukti surat bertanda T-50);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui Rekening Kas Negara sejumlah Rp175.179.930.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup pada areal tersebut di atas;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Amar Putusan Mahkamah Agung
PK Kedua:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua PT KUMAI SENTOSA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Pertimbangan Mahkamah Agung
dalam PK Kedua:**

Bahwa alasan peninjauan kembali kedua tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali kedua yang diterima tanggal 21 September 2023 dan kontra memori peninjauan kembali kedua yang diterima tanggal 15 November 2023 dihubungkan dengan Putusan *Judex Juris* tidak ditemukan adanya 2 putusan yang saling bertentangan antara pidana dan perdata;

Bahwa meskipun ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang memutus bebas/tidak terbukti bersalah melakukan

tindak pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) oleh korporasi, namun dalam perkara perdata tetap dimungkinkan korporasi tersebut dimintakan pertanggungjawaban secara perdata karena sifat dari kegiatan usahanya yang menimbulkan risiko yang besar bagi lingkungan hidup dan masyarakat, sehingga tanggung jawab tetap melekat pada pelaku usaha tersebut tanpa harus membuktikan adanya kesalahan (*strict liability*) sepanjang ada kerugian yang timbul dan ada kausalitas;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Kedua terbukti tidak melakukan usaha pemadaman yang maksimal di lokasi kegiatan usahanya.

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 PK/Pdt/2024 tanggal 3 Juni 2024

PUTUSAN
Nomor 297 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali ke II telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KUMAI SENTOSA, diwakili oleh Alwin Berkat, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Utama Pasir Panjang Nomor 68, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasbi Simatupang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Palma One Building, 7th Floor, Suite 709, Jalan HR. Rasuna Said, Kav. X2 Nomor 4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali Ke II;

Lawan:

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (selanjutnya disingkat KLHK), diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai IV, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M., dan kawan-kawan, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023;

Termohon Peninjauan Kembali Ke II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- A. Dalam Provisi:
 - 1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;
 - 2. Menghukum Tergugat membayar uang denda untuk setiap pohon yang ditanam dilahan bekas terbakar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya untuk pencabutan kembali tanaman yang sudah ditanam;

- B. Dalam Pokok Perkara:
 - 1. Mengabulkan gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
 - 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas:
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk Pelabuhan dengan Nomor 15060216300002;
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk Pelabuhan dengan Nomor 15060216300002;
 - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk Pelabuhan dengan Nomor 15060216300003;
 - 3. Menyatakan Tegugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - 4. Menetapkan pemberlakuan pembuktian menurut strict liability (pertanggungjawaban mutlak) dalam perkara ini;
 - 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil berupa kerugian lingkungan hidup kepada Tergugat sebesar Rp1.163.481.616.500,00 (satu triliun seratus enam puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) komponen terperinci bagai berikut:

No	A. Kerugian Untuk Penggantian Biaya Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup terdiri dari:	Jumlah (Rupiah)
1.	A. Kerugian Untuk Penggantian Biaya Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup terdiri dari:	Rp124.029.000,00
2.	Biaya pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup sebesar (catt: "biaya pengawasan pelaksanaan pemulihan)	Rp124.029.000,00
Total keseluruhan (2 komponen)		Rp3.024.029.000,00
Terbilang: Tiga miliar dua puluh empat juta dua puluh sembilan ribu rupiah		

No	B. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup dan atau kerugian ekosistem, terdiri dari	Jumlah (Rupiah)
1.	Kerugian ekologis	Rp124.029.000,00
2.	Biaya pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup sebesar (catt: "biaya pengawasan pelaksanaan pemulihan)	Rp124.029.000,00
3.	Ker	Rp108.965.397.020,00
4.	Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang	Rp26.105.250.000,00
5.	Biaya pembangunan/perbaikan sistem hidrologi (water management)	Rp36.000.000.000,00
6.	Biaya revegetasi	Rp 60.000.000.000,00
Total keseluruhan (6 komponen)		Rp1.185.090.897.020,00
Terbilang: Satu triliun seratus delapan puluh lima miliar sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh rupiah		

secara tunai melalui rekening kas Negara:

Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung
Pusa Kehutanan;
Nomor Rekening : 122-00-0792373-6;
Atas Nama : BPN 182 Direktorat Penyelesaian
Sengketa Lingkungan Hidup;
Kode Akun : 425829-Pendapatan Denda/Kompensa-
si di Bidang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) pertahun dari total nilai ganti kerugian untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sampai seluruhnya dibayar lunas;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi kelestarian lingkungan hidup (*ex aequo pro natura*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang gugatan *premateur/exceptio dilatoria*;
2. Eksepsi tentang gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan telah menjatuhkan Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN Pbu., tanggal 23 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*);
3. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab mutlak atas peristiwa kebakaran lahan pengelolaan Tergugat yang terletak di Desa Sei Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Peta Lokasi Areal Terbakar Inti PT Kumai Sentosa (bukti surat bertanda T.50);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui Rekening Kas Negara sejumlah Rp175.179.930.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup pada areal tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK., tanggal 26 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan permohonan banding dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN Pbu., tanggal 23 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi semula Penggugat sekarang Pembanding; Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi semula Tergugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini untuk kedua tingkat peradilan dan untuk ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan peninjauan kembali Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 527 PK/Pdt/2023., tanggal 18 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK, tanggal 26 November 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN Pbu, tanggal 23 September 2021;

Mengadili Kembali:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat; Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*);
 3. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab mutlak atas peristiwa kebakaran lahan pengelolaan Tergugat yang terletak di Desa Sei Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Peta Lokasi Areal Terbakar Inti PT Kumai Sentosa (bukti surat bertanda T.50);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui Rekening Kas Negara sejumlah Rp175.179.930.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup pada areal tersebut di atas;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- **Menghukum Termohon Peninjauan Kembali** untuk membayar biaya perkara dalam **semua tingkat peradilan**, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 527 PK/Pdt/2023., tanggal 18 Juli 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Ke II pada tanggal 6 September 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ke II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali ke II pada tanggal 21 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Ke II Nomor 07/Akta.PK/2023/PN Pbu., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali ke II yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali ke II a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali ke II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali ke II yang diterima tanggal 2 September 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Ke II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat putusan yang saling bertentangan, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali (kedua) dari Pemohon Peninjauan Kembali (Kedua) (in casu PT Kumai Sentosa) tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 527 PK/Pdt/2023., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN Pbu;

Dengan Mengadili Kembali:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Kedua)/Penggugat Asal membayar biaya perkara ini;

Dan/atau setidaknya-tidaknya Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusan lain yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali ke II tersebut, Termohon Peninjauan Kembali ke II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali ke II pada tanggal 15 November 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ke II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali ke II tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali ke II yang diterima tanggal 21 September 2023 dan kontra memori peninjauan kembali ke II yang diterima tanggal 15 November 2023 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* tidak ditemukan adanya 2 (dua) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan antara pidana dan perdata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang memutus bebas/tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) oleh korporasi, namun dalam perkara perdata tetap dimungkinkan korporasi tersebut dimintakan pertanggungjawaban secara perdata karena sifat dari kegiatan usahanya yang menimbulkan resiko yang besar bagi lingkungan hidup dan masyarakat, sehingga tanggung jawab tetap melekat pada pelaku usaha tersebut tanpa harus membuktikan adanya kesalahan /*strict liability* sepanjang ada kerugian yang timbul dan kausalitas;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ke II terbukti tidak melakukan usaha pemadaman yang maksimal di lokasi kegiatan usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali ke II yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke II PT KUMAI SENTOSA, tersebut harus DITOLAK;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali Ke II ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali Ke II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MEN G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali Ke II PT KUMAI SENTOSA, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Ke II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ke II ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ttd/

**Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,
M.H.**

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

**I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,
Ttd/
Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H..

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Administrasi PK II	Rp.	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp.	2.500.000,00

MESKIPUN *DEVELOPER* DINYATAKAN PAILIT, RUMAH BELUM BERSERTIFIKAT DAN BALIK NAMA YANG DIBELI DENGAN IKTIKAD BAIK, HARUS DIKELUARKAN DARI *BOEDEL* PAILIT

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pdt.Sus-Pailit/2025)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Perdata
Nomor Perkara	24 K/Pdt.Sus-Pailit/2025
Pemohon Kasasi	1. TUSY AUGUSTINE ADIBROTO, 2. MURNIYATI, 3. NURBAITI, 4. JO TJONG SENG, 5. HENDRAVITA SETYASANTIKA, 6. ELIES MULIATI, 7. HENGKY HUSLY, 8. RUDI KRESNAWAN TAN, 9. YULIARTO ADITYAWAN, 10. LESTARI BUDIARTO, 11. AGUSTINA RISTIANI, 12. LILIK UNGGUL RAHARJO, dan 13. HUNTER ROBERTO
Termohon Kasasi	TIM KURATOR PT GRAHA CIPTA SUKSESTAMA (Dalam Pailit) dan PT NIMAN INTERNUSA (Dalam Pailit), yaitu: 1. CAREL TICUALA, S.E., S.H., M.H., 2. AGUS DWIWARSONO, S.H., M.H., dan 3. MADYO SIDIHARTA, S.H.
Jenis Perkara	Perdata Khusus
Klasifikasi Perkara	Gugatan Lain-lain (Kepailitan)
Majelis Hakim	1. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. 2. Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M 3. Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.
Putusan <i>Judex Factie</i>	Nomor 28/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 25 September 2024

Putusan <i>Judex Juris</i> Terkait:	- Nomor 395 K/Pdt. Sus-Pailit/2024 juncto nomor 62 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 - Nomor 36 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 (27 Februari 2025)
Klasifikasi Amar	Permohonan Kasasi Kabul

KAIDAH HUKUM

“Pembeli unit rumah yang telah melakukan pengikatan jual beli, membayar lunas, dan menghuni rumah, namun Akta Jual Beli dan balik nama sertifikat tidak dapat dilakukan karena *developer* belum melakukan pemecahan sertifikat induk yang dijaminan di Bank dan kemudian *developer* dinyatakan pailit maka pembeli tersebut harus dinyatakan sebagai pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi, sehingga rumah yang telah dibelinya dari *developer* tersebut harus dikeluarkan dari *boedel pailit*”.

Kata Kunci

Boedel Pailit, Pembeli Beriktikad Baik.

Ringkasan Kasus Posisi

Para Penggugat selaku pembeli dengan PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa selaku *Developer*/penjual telah terikat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lavanya Hills Residences atas unit-unit rumah yang terletak di Jalan Raya Bukit Cinere, Kaveling 171 D, RT 11, RW 05, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Setelah Para Penggugat membayar lunas harga rumah dan telah menempati serta

menguasai unit rumah, akta jual beli dan balik nama sertifikat tidak dapat dilakukan dikarenakan *developer* belum melakukan pemecahan atas sertifikat induk tanah karena masih menjadi jaminan utang *developer* di Bank. Bahwa kemudian PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa dinyatakan pailit di mana Tergugat ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Kurator berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 311/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN NiagaJkt.Pst, tertanggal 10 Mei 2022;

Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Lain-lain kepada Tim Kurator karena tindakan Tergugat (Tim Kurator) yang telah memasukkan rumah yang telah dibeli lunas oleh Para Penggugat ke dalam daftar harta pailit. Para Penggugat menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik sah dari rumah yang telah dibelinya dan menghukum Tergugat untuk mengeluarkan/mencoret dari Daftar Harta Pailit unit rumah milik Para Penggugat tersebut;

Judex Facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Para Penggugat dan selanjutnya Para Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi. Di tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengabulkan permohonan kasasi tersebut;

Amar Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Amar Putusan Mahkamah Agung

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. TUSY AUGUSTINE ADIBROTO, 2. MURNIYATI, 3. NURBAITI, 4. JO TJONG SENG, 5. HENDRAVITA SETYASANTIKA, 6. ELIES MULIATI, 7. HENGKY HUSLY, 8. RUDI KRESNAWAN TAN, 9. YULIARTO ADITYAWAN, 10. LESTARI BUDIARTO, 11. AGUSTINA RISTIANI, 12. LILIK UNGGUL RAHARJO, dan 13. HUNTER ROBERTO, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 25 September 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat merupakan pembeli dan pemilik yang sah yang beriktikad baik dan wajib dilindungi oleh undang-undang;

3. Menyatakan sah dan berlaku Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lavanya Hills Residences antara Para Penggugat dengan PT Graha Cipta Suksestama (Dalam Pailit) dan PT Niman Internusa (Dalam Pailit) selaku Developer atas unit-unit rumah yang terletak di Jalan Raya Bukit Cinere, Kaveling 171 D, RT 11, RW 05, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, sebagai berikut:
 - a. Unit rumah Penggugat I (Cluster The Alaya C-09) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 037/PPJB/GCS-NI/LHR/014/0000014/09/16 tertanggal 9 September 2016;
 - b. Unit rumah Penggugat II (Cluster The Ayana D-11) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 140/PPJB/GCS-NI/LHR/182/0000182/06/19 tertanggal 30 Juni 2019;
 - c. Unit rumah Penggugat III (Cluster The Ayana D-15) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 133/PPJB/GCS-NI/LHR/176/0000176/03/19 tertanggal 16 Maret 2019;
 - d. Unit rumah Penggugat IV (Cluster The Ayana D-07) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 117/PPJB/GCS-NI/LHR/079/0000079/07/18 tertanggal 5 Juli 2018;
 - e. Unit rumah Penggugat V (Cluster The Aleza E-06) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 034/PPJB/GCS-NI/LHR/059/0000059/10/16 tertanggal 28 Oktober 2016;
 - f. Unit rumah Penggugat VI (Cluster The Ayana D-03) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 067/PPJB/GCS-NI/LHR/103/0000103/05/17 tertanggal 17 Mei 2017;
 - g. Unit rumah Penggugat VII (Cluster The Alaya C-06) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 048/PPJB/GCS-NI/LHR/045/0000045/11/16 tertanggal 24 November 2016;
 - h. Unit rumah Penggugat VIII (Cluster The Amala

- h. Unit rumah Penggugat VIII (Cluster The Amala B-06) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 092/PPJB/GCS-NI/LHR/124/0000124/10/17 tertanggal 2 Oktober 2017;
 - i. Unit rumah Penggugat IX (Cluster The Aleza C-16) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 011/PPJB/GCS-NI/LHR/007/0000005/0316 tertanggal 16 Maret 2016;
 - j. Unit Rumah Penggugat X (Cluster The Alaya A-29) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 105/PPJB/GCS-NI/LHR/201/0000201/01/18 tertanggal 11 Januari 2018;
 - k. Unit rumah Penggugat XI (Cluster The Ayana D-10) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 032/PPJB/GCS-NI/LHR/067/0000067/09/16 tertanggal 9 September 2016;
 - l. Unit rumah Penggugat XII (Cluster The Ayana C-08) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 040-R1/PPJB/GCS-NI/129/0000129-R1/07/20 tertanggal 1 Juli 2020 dan (Cluster Amala A-12) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 128/PPJB/GCS-NI/LHR/222/0000222/12/18 tertanggal 18 Desember 2018;
 - m. Unit Rumah Penggugat XIII Cluster The Ayana D-18 berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 059/PPJB/GCS-NI/LHR/116/0000116/02/17 tertanggal 6 Februari 2017.
4. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan/mencoret dari Daftar Harta Pailit unit rumah milik Para Penggugat:
- a. Unit rumah Penggugat I (Cluster The Alaya C-09) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 037/PPJB/GCS-NI/LHR/014/0000014/09/16 tertanggal 9 September 2016;

- b. Unit rumah Penggugat II (Cluster The Ayana D-11) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 140/PPJB/GCS-NI/LHR/182/0000182/06/19 tertanggal 30 Juni 2019;
- c. Unit rumah Penggugat III (Cluster The Ayana D-15) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 133/PPJB/GCS-NI/LHR/176/0000176/03/19 tertanggal 16 Maret 2019;
- d. Unit rumah Penggugat IV (Cluster The Ayana D-07) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 117/PPJB/GCS-NI/LHR/079/0000079/07/18 tertanggal 5 Juli 2018;
- e. Unit rumah Penggugat V (Cluster The Aleza E-06) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 034/PPJB/GCS-NI/LHR/059/0000059/10/16 tertanggal 28 Oktober 2016;
- f. Unit rumah Penggugat VI (Cluster The Ayana D-03) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 067/PPJB/GCS-NI/LHR/103/0000103/05/17 tertanggal 17 Mei 2017;
- g. Unit rumah Penggugat VII (Cluster The Alaya C-06) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 048/PPJB/GCS-NI/LHR/045/0000045/11/16 tertanggal 24 November 2016;
- h. Unit rumah Penggugat VIII (Cluster The Amala B-06) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 092/PPJB/GCS-NI/LHR/124/0000124/10/17 tertanggal 2 Oktober 2017;
- i. Unit rumah Penggugat IX (Cluster The Aleza C-16) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 011/PPJB/GCS-NI/LHR/007/0000005/0316 tertanggal 16 Maret 2016;
- j. Unit rumah Penggugat X (Cluster The Alaya A-29) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 048/PPJB/GCS-NI/LHR/045/0000045/11/16 tertanggal 24 November 2016;

- k. Unit rumah Penggugat X (Cluster The Alaya A-29) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 105/PPJB/GCS-NI/LHR/201/0000201/01/18 tertanggal 11 Januari 2018;
 - l. Unit rumah Penggugat XI (Cluster The Ayana D-10) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 032/PPJB/GCS-NI/LHR/067/0000067/09/16 tertanggal 9 September 2016;
 - m. Unit rumah Penggugat XIII Cluster The Ayana D-18 berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 059/PPJB/GCS-NI/LHR/116/0000116/02/17 tertanggal 6 Februari 2017.
5. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lavanya Hills Residences antara PT Graha Cipta Suksestama (Dalam Pailit) dan PT Niman Internusa (Dalam Pailit) selaku Debitor Pailit dengan Para Penggugat dilanjutkan dengan segala hak dan kewajiban dalam perjanjian khususnya proses akta jual beli dan penerbitan sertifikat hak milik unit rumah

telah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan wajib dilaksanakan baik oleh kurator maupun instansi terkait lainnya;

6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pertimbangan Mahkamah Agung

- Bahwa Para Penggugat merupakan pemilik unit rumah di Perumahan Lavanya Hills Residence yang melakukan pembelian unit rumah dari PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa selaku *developer* pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Tergugat adalah Tim Kurator PT Graha Cipta Suksestama (Dalam Pailit) dan PT Niman Internusa (Dalam Pailit) yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN NiagaJkt.Pst, tertanggal 10 Mei 2022;
- Bahwa Para Penggugat melakukan pengikatan jual beli dan melakukan pembayaran lunas antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 atau sebelum PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa selaku *developer* dinyatakan pailit;

- Bahwa alas hak Para Penggugat selain Perjanjian Pengikatan Jual Beli, kwitansi pembayaran, surat keterangan lunas, juga Berita Acara Serah Terima unit dari *developer* kepada Para Penggugat;
- Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli unit rumah yang telah dibayar oleh Para Penggugat tersebut tidak ditindaklanjuti dengan akta jual beli dan balik nama sertipikat bukan merupakan kelalaian Para Penggugat, akan tetapi karena kelalaian dari PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa selaku *developer* yang tidak melunasi utangnya kepada BRI Agro sehingga tidak dapat dilakukan pemecahan sertipikat dan pada akhirnya PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa selaku *developer* dinyatakan pailit pada tanggal 10 Mei 2022;
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 pada bagian Perdata Umum angka 7 menyatakan: peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan iktikad baik;
- Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat memasukkan ru-

mah yang dibeli Para Penggugat ke dalam *boedel* pailit adalah keliru, sehingga rumah yang telah dibeli oleh Para Penggugat tersebut harus dikeluarkan dari Daftar Harta Pailit.

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung
Nomor 24 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

P U T U S A N
Nomor 24 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus pailit Gugatan Lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

1. **TUSY AUGUSTINE ADIBROTO**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Moh Naim III/3, RT 006, RW 009, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. **MURNIYATI**,
3. **NURBAITI**,
keduanya bertempat tinggal di Jalan Kemang Selatan ID Nomor 16B, RT 006, RW 02, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
4. **JO TJONG SENG**, bertempat tinggal di Citra Garden 1 Ext, Blok AB 6, Nomor 8, RT 005, RW 015, Kalideres, Jakarta Barat;
5. **HENDRAVITA SETYASANTIKA**, bertempat tinggal di Jalan Asmarandana, Nomor 2A, Bandung, 40264;
6. **ELIES MULIATI**, bertempat tinggal di Jalan Permai 189 BGI, RT 006, RW 006, Pringlangu, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa tengah;
7. **HENGKY HUSLY**, bertempat tinggal di Cengkareng Residence, Jalan Siantan 2, Nomor 58, Cengkareng Barat, Jakarta Barat, 11730;
8. **RUDI KRESNAWAN TAN**, bertempat tinggal di Komplek DDN II, Nomor 1B, RT 002, RW 005, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
9. **YULIARTO ADITYAWAN**, bertempat tinggal di Bukit Cinere Raya 81, Townhouse Casa De Chant, RT 003, RW 001, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere;
10. **LESTARI BUDIARTO**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Cinere Lavanya Garden Alaya, Nomor 29;
11. **AGUSTINA RISTIANI**, bertempat tinggal di Jalan Pinang IV, RT 006, RW 002, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
12. **LILIK UNGGUL RAHARJO**, bertempat tinggal di Jalan Berlian II, B1

13. **HUNTER ROBERTO**, bertempat tinggal di Villa Mutiara Cinere, Blok E9, Nomor 19, RT 004, RW 011, Grogol Limo, Depok; kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Andreas Nahot Silitonga, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Silitonga & Tambunan Law Firm, beralamat di Gedung Menara Kuningan, Lantai F1, Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 5, Kuningan, Jakarta, 12940, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

TIM KURATOR PT GRAHA CIPTA SUKSESTAMA (Dalam Pailit) dan PT NIMAN INTERNUSA (Dalam Pailit), yaitu: 1. CAREL TICUALA, S.E., S.H., M.H., 2. AGUS DWIWARSONO, S.H., M.H., dan 3. MADYO SIDIHARTA, S.H., yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 10 Mei 2022, beralamat di Belleza Shopping Arcade 1st Floor SA, Unit 79, Jalan Letjen Soepomo, Nomor 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fakhriy Ilmullah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fakhriy & Partners, beralamat di Jalan Lempuyang I, Nomor 6, RT 001, RW 010, Larangan Selatan, Larangan, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2024;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatan lain-lain memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat merupakan pembeli dan pemilik yang sah yang beriktikad baik dan wajib dilindungi oleh undang-undang;
3. Menyatakan sah dan berlaku Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lavanya Hills Residences antara Para Penggugat dengan PT Graha Cipta Suksestama (Dalam Pailit) dan PT Niman Internusa (Dalam Pailit) selaku *Developer* atas unit-unit rumah yang terletak di Jalan Raya Bukit Cinere, Kaveling 171 D, RT

011, RW 005, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, sebagai berikut:

- a. Unit rumah Penggugat I (Cluster The Alaya C-09) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 037/PPJB/GCS-NI/LHR/014/0000014/09/16 tertanggal 9 September 2016;
- b. Unit rumah Penggugat II (Cluster The Ayana D-11) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 140/PPJB/GCS-NI/LHR/182/0000182/06/19 tertanggal 30 Juni 2019;
- c. Unit rumah Penggugat III (Cluster The Ayana D-15) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 133/PPJB/GCS-NI/LHR/176/0000176/03/19 tertanggal 16 Maret 2019;
- d. Unit rumah Penggugat IV (Cluster The Ayana D-07) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 117/PPJB/GCS-NI/LHR/079/0000079/07/18 tertanggal 5 Juli 2018;
- e. Unit rumah Penggugat V (Cluster The Aleza E-06) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 034/PPJB/GCS-NI/LHR/059/0000059/10/16 tertanggal 28 Oktober 2016;
- f. Unit rumah Penggugat VI (Cluster The Ayana D-03) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 067/PPJB/GCS-NI/LHR/103/0000103/05/17 tertanggal 17 Mei 2017;
- g. Unit rumah Penggugat VII (Cluster The Alaya C-06) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 048/PPJB/GCS-NI/LHR/045/0000045/11/16 tertanggal 24 November 2016;
- h. Unit rumah Penggugat VIII (Cluster The Amala B-06) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 092/PPJB/GCS-NI/LHR/124/0000124/10/17 tertanggal 2 Oktober 2017;
- i. Unit rumah Penggugat IX (Cluster The Aleza C-16) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 011/PPJB/GCS-NI/LHR/007/0000005/0316 tertanggal 16 Maret 2016;

- j. Unit Rumah Penggugat X (Cluster The Alaya A-29) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 105/PPJB/GCS-NI/LHR/201/0000201/01/18 tertanggal 11 Januari 2018;
 - k. Unit rumah Penggugat XI (Cluster The Ayana D-10) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 032/PPJB/GCS-NI/LHR/067/0000067/09/16 tertanggal 9 September 2016;
 - l. Unit rumah Penggugat XII (Cluster The Ayana C-08) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 040-R1/PPJB/GCS-NI/129/0000129-R1/07/20 tertanggal 1 Juli 2020 dan (Cluster Amala A-12) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 128/PPJB/GCS-NI/LHR/222/0000222/12/18 tertanggal 18 Desember 2018;
 - m. Unit Rumah Penggugat XIII Cluster The Ayana D-18 berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 059/PPJB/GCS-NI/LHR/116/0000116/02/17 tertanggal 6 Februari 2017.
4. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan/mencoret dari Daftar Harta Pailit unit rumah milik Para Penggugat:
- a. Unit rumah Penggugat I (Cluster The Alaya C-09) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 037/PPJB/GCS-NI/LHR/014/0000014/09/16 tertanggal 9 September 2016;
 - b. Unit rumah Penggugat II (Cluster The Ayana D-11) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 140/PPJB/GCS-NI/LHR/182/0000182/06/19 tertanggal 30 Juni 2019;
 - c. Unit rumah Penggugat III (Cluster The Ayana D-15) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 133/PPJB/GCS-NI/LHR/176/0000176/03/19 tertanggal 16 Maret 2019;
 - d. Unit rumah Penggugat IV (Cluster The Ayana D-07) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 117/PPJB/GCS-NI/LHR/079/0000079/07/18 tertanggal 5 Juli 2018;

- e. Unit rumah Penggugat V (Cluster The Aleza E-06) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 034/PPJB/GCS-NI/LHR/059/0000059/10/16 tertanggal 28 Oktober 2016;
- f. Unit rumah Penggugat VI (Cluster The Ayana D-03) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 067/PPJB/GCS-NI/LHR/103/0000103/05/17 tertanggal 17 Mei 2017;
- g. Unit rumah Penggugat VII (Cluster The Alaya C-06) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 048/PPJB/GCS-NI/LHR/045/0000045/11/16 tertanggal 24 November 2016;
- h. Unit rumah Penggugat VIII (Cluster The Amala B-06) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 092/PPJB/GCS-NI/LHR/124/0000124/10/17 tertanggal 2 Oktober 2017;
- i. Unit rumah Penggugat IX (Cluster The Aleza C-16) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 011/PPJB/GCS-NI/LHR/007/0000005/0316 tertanggal 16 Maret 2016;
- j. Unit rumah Penggugat X (Cluster The Alaya A-29) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 105/PPJB/GCS-NI/LHR/201/0000201/01/18 tertanggal 11 Januari 2018;
- k. Unit rumah Penggugat XI (Cluster The Ayana D-10) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 032/PPJB/GCS-NI/LHR/067/0000067/09/16 tertanggal 9 September 2016;
- l. Unit rumah Penggugat XII (Cluster The Ayana C-08) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 040-R1/PPJB/GCS-NI/129/0000129-R1/07/20 tertanggal 1 Juli 2020 dan (Cluster Amala A-12) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 128/PPJB/GCS-NI/LHR/222/0000222/12/18 tertanggal 18 Desember 2018;

- m. Unit rumah Penggugat XIII Cluster The Ayana D-18 berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 059/PPJB/GCS-NI/LHR/116/0000116/02/17 tertanggal 6 Februari 2017.
5. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lavanya Hills Residences antara PT Graha Cipta Suksestama (Dalam Pailit) dan PT Niman Internusa (Dalam Pailit) selaku Debitor Pailit dengan Para Penggugat dilanjutkan dengan segala hak dan kewajiban dalam perjanjian khususnya proses akta jual beli dan penerbitan sertifikat hak milik unit rumah telah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan wajib dilaksanakan baik oleh kurator maupun instansi terkait lainnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan *obscuur libel* karena unit-unit rumah Para Penggugat Konvensi tidak ada dalam harta pailit/*boedel* pailit tanggal 12 Mei 2022;

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan *obscuur libel* karena unit-unit rumah Para Penggugat Konvensi tidak ada dalam harta pailit/*boedel* pailit tanggal 12 Mei 2022;
- Para Penggugat Konvensi tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
- Gugatan Para Penggugat Konvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat *Rekonvensi* seluruhnya;
2. Menyatakan Daftar Harta Pailit atau *Boedel* Pailit yang dikeluarkan oleh Tim Kurator PT Graha Cipta Suksestama (Dalam Pailit) dan PT Niman Internusa (Dalam Pailit) tertanggal 12 Mei 2022 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Hakim Pengawas adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Para Tergugat *Rekonvensi* telah melakukan kelalaian dengan tidak melakukan kehati-hatian karena tidak melakukan jual beli dihadapan PPAT/Notaris dan tidak meneliti objek tanah yang diperjualbelikan tidak dalam jaminan/hak tanggungan, sehingga tidak memenuhi syarat pembeli beritikad baik;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 September 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat pada tanggal 25 September 2024, kemudian terhadapnya, Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 54 Kas/Pdt. Sus-Pailit/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 28/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.Sus-Pailit Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 September 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat merupakan pembeli dan pemilik yang sah yang beritikad baik dan wajib dilindungi oleh undang-undang;
3. Menyatakan sah dan berlaku Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lavanya Hills Residences antara Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat dengan PT Graha Cipta Suksestama (Dalam Pailit) dan PT Niman Internusa (Dalam Pailit) selaku Developer atas unit-unit rumah yang terletak di Jalan Raya Bukit Cinere Kav. 171 D, RT 011, RW 005, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, sebagai berikut:
 - a. Unit rumah Penggugat I (Cluster The Alaya C-09) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 037/PPJB/GCS-NI/LHR/014/0000014/09/16 tertanggal 9 September 2016;
 - b. Unit rumah Penggugat II (Cluster The Ayana D-11) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 140/PPJB/GCS-NI/LHR/182/0000182/06/19 tertanggal 30 Juni 2019;
 - c. Unit rumah Penggugat III (Cluster The Ayana D-15) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 133/PPJB/GCS-NI/LHR/176/0000176/03/19 tertanggal 16 Maret 2019;
 - d. Unit rumah Penggugat IV (Cluster The Ayana D-07) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 117/PPJB/GCS-NI/LHR/079/0000079/07/18 tertanggal 5 Juli 2018;
 - e. Unit rumah Penggugat V (Cluster The Aleza E-06) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 034/PPJB/GCS-NI/

- LHR/059/0000059/10/16 tertanggal 28 Oktober 2016;
- f. Unit rumah Penggugat VI (Cluster The Ayana D-03) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 067/PPJB/GCS-NI/LHR/103/0000103/05/17 tertanggal 17 Mei 2017;
 - g. Unit rumah Penggugat VII (Cluster The Alaya C-06) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 048/PPJB/GCS-NI/LHR/045/0000045/11/16 tertanggal 24 November 2016;
 - h. Unit rumah Penggugat VIII (Cluster The Amala B-06) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 092/PPJB/GCS-NI/LHR/124/0000124/10/17 tertanggal 2 Oktober 2017;
 - i. Unit rumah Penggugat IX (Cluster The Aleza C-16) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 011/PPJB/GCS-NI/LHR/007/0000005/0316 tertanggal 16 Maret 2016;
 - j. Unit rumah Penggugat X (Cluster The Alaya A-29) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 105/PPJB/GCS-NI/LHR/201/0000201/01/18 tertanggal 11 Januari 2018;
 - k. Unit rumah Penggugat XI (Cluster The Ayana D-10) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 032/PPJB/GCS-NI/LHR/067/0000067/09/16 tertanggal 9 September 2016;
 - l. Unit rumah Penggugat XII (Cluster The Ayana C-08) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 040-R1/PPJB/GCS-NI/129/0000129-R1/07/20 tertanggal 1 Juli 2020 dan (Cluster Amala A-12) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 128/PPJB/GCS-NI/LHR/222/0000222/12/18 tertanggal 18 Desember 2018;
 - m. Unit rumah Penggugat XIII Cluster The Ayana D-18 berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 059/PPJB/GCS-NI/LHR/116/0000116/02/17 tertanggal 6 Februari 2017.

4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk mengeluarkan/ mencoret dari Daftar Harta Pailit unit rumah milik Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat:
 - a. Unit rumah Penggugat I (Cluster The Alaya C-09) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 037/PPJB/GCS-NI/LHR/014/0000014/09/16 tertanggal 9 September 2016;
 - b. Unit rumah Penggugat II (Cluster The Ayana D-11) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 140/PPJB/GCS-NI/LHR/182/0000182/06/19 tertanggal 30 Juni 2019;
 - c. Unit rumah Penggugat III (Cluster The Ayana D-15) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 133/PPJB/GCS-NI/LHR/176/0000176/03/19 tertanggal 16 Maret 2019;
 - d. Unit rumah Penggugat IV (Cluster The Ayana D-07) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 117/PPJB/GCS-NI/LHR/079/0000079/07/18 tertanggal 5 Juli 2018;
 - e. Unit rumah Penggugat V (Cluster The Aleza E-06) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 034/PPJB/GCS-NI/LHR/059/0000059/10/16 tertanggal 28 Oktober 2016;
 - f. Unit rumah Penggugat VI (Cluster The Ayana D-03) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 067/PPJB/GCS-NI/LHR/103/0000103/05/17 tertanggal 17 Mei 2017;
 - g. Unit rumah Penggugat VII (Cluster The Alaya C-06) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 048/PPJB/GCS-NI/LHR/045/0000045/11/16 tertanggal 24 November 2016;
 - h. Unit rumah Penggugat VIII (Cluster The Amala B-06) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 092/PPJB/GCS-NI/LHR/124/0000124/10/17 tertanggal 2 Oktober 2017;
 - i. Unit rumah Penggugat IX (Cluster The Aleza C-16) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 011/PPJB/GCS-NI/LHR/007/0000005/0316 tertanggal 16 Maret 2016;

- j. Unit rumah Penggugat X (Cluster The Alaya A-29) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 105/PPJB/GCS-NI/LHR/201/0000201/01/18 tertanggal 11 Januari 2018;
 - k. Unit rumah Penggugat XI (Cluster The Ayana D-10) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 032/PPJB/GCS-NI/LHR/067/0000067/09/16 tertanggal 9 September 2016;
 - l. Unit rumah Penggugat XII (Cluster The Ayana C-08) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 040-R1/PPJB/GCS-NI/129/0000129-R1/07/20 tertanggal 1 Juli 2020 dan (Cluster Amala A-12) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 128/PPJB/GCS-NI/LHR/222/0000222/12/18 tertanggal 18 Desember 2018;
 - m. Unit rumah Penggugat XIII Cluster The Ayana D-18 berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 059/PPJB/GCS-NI/LHR/116/0000116/02/17 tertanggal 6 Februari 2017.
5. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lavanya Hills Residences antara PT Graha Cipta Suksestama (Dalam Pailit) dan PT Niman Internusa (Dalam Pailit) selaku Debitor Pailit dengan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat dilanjutkan dengan segala hak dan kewajiban dalam perjanjian khususnya proses akta jual beli dan penerbitan sertifikat hak milik unit rumah telah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan wajib dilaksanakan baik oleh kurator maupun instansi terkait lainnya;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat/Termohon Kasasi;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung cq *Judex Juris* Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 2 Oktober 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Oktober 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat merupakan pemilik unit rumah di Perumahan Lavanya Hills Residence yang melakukan pembelian unit rumah dari PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa selaku *developer* pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Tergugat adalah Tim Kurator PT Graha Cipta Suksestama (Dalam Pailit) dan PT Niman Internusa (Dalam Pailit) yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt. Pst., tertanggal 10 Mei 2022;
- Bahwa Para Penggugat melakukan pengikatan jual beli dan melakukan pembayaran lunas antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 atau sebelum PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa selaku *developer* dinyatakan pailit;
- Bahwa Para Penggugat merupakan pemilik unit rumah di Perumahan

- Lavanya Hills Residence yang melakukan pembelian unit rumah dari PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa selaku *developer* pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Tergugat adalah Tim Kurator PT Graha Cipta Suksestama (Dalam Pailit) dan PT Niman Internusa (Dalam Pailit) yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 10 Mei 2022;
 - Bahwa Para Penggugat melakukan pengikatan jual beli dan melakukan pembayaran lunas antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 atau sebelum PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa selaku *developer* dinyatakan pailit;
 - Bahwa alas hak Para Penggugat selain Perjanjian Pengikatan Jual Beli, kwitansi pembayaran, surat keterangan lunas, juga Berita Acara Serah Terima unit dari *developer* kepada Para Penggugat;
 - Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli unit rumah yang telah dibayar oleh Para Penggugat tersebut tidak ditindaklanjuti dengan akta jual beli dan balik nama sertifikat bukan merupakan kelalaian Para Penggugat, akan tetapi karena kelalaian dari PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa selaku *developer* yang tidak melunasi utangnya kepada BRI Agro sehingga tidak dapat dilakukan pemecahan sertipikat dan pada akhirnya PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa selaku *developer* dinyatakan pailit pada tanggal 10 Mei 2022;
 - Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 pada bagian Perdata Umum angka 7 menyatakan: peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan iktikad baik;
 - Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat memasukkan rumah yang dibeli Para Penggugat ke dalam *boedel* pailit adalah keliru, sehingga rumah yang telah dibeli oleh Para Penggugat tersebut harus dikeluarkan dari Daftar Harta Pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: TUSY AUGUSTINE ADIBROTO, dan kawan-kawan tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 September 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai-

mana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TUSY AUGUSTINE ADIBROTO, 2. MURNIYATI, 3. NURBAITI, 4. JO TJONG SENG, 5. HENDRAVITA SETYASANTIKA, 6. ELIES MULIATI, 7. HENGKY HUSLY, 8. RUDI KRESNAWAN TAN, 9. YULIARTO ADITYAWAN, 10. LESTARI BUDIARTO, 11. AGUSTINA RISTIANI, 12. LILIK UNGGUL RAHARJO, dan 13. HUNTER ROBERTO**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga. Jkt.Pst., tanggal 25 September 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat merupakan pembeli dan pemilik yang sah yang beriktikad baik dan wajib dilindungi oleh undang-undang;
3. Menyatakan sah dan berlaku Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lavanya Hills Residences antara Para Penggugat dengan PT Graha Cipta Suksestama (Dalam Pailit) dan PT Niman Internusa (Dalam Pailit) selaku Developer atas unit-unit rumah yang terletak di Jalan Raya Bukit Cinere, Kaveling 171 D, RT 011, RW 005, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, sebagai berikut:
 - a. Unit rumah Penggugat I (Cluster The Alaya C-09) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 037/PPJB/GCS-NI/LHR/014/0000014/09/16 tertanggal 9 September 2016;

- b. Unit rumah Penggugat II (Cluster The Ayana D-11) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 140/PPJB/GCS-NI/LHR/182/0000182/06/19 tertanggal 30 Juni 2019;
- c. Unit rumah Penggugat III (Cluster The Ayana D-15) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 133/PPJB/GCS-NI/LHR/176/0000176/03/19 tertanggal 16 Maret 2019;
- d. Unit rumah Penggugat IV (Cluster The Ayana D-07) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 117/PPJB/GCS-NI/LHR/079/0000079/07/18 tertanggal 5 Juli 2018;
- e. Unit rumah Penggugat V (Cluster The Aleza E-06) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 034/PPJB/GCS-NI/LHR/059/0000059/10/16 tertanggal 28 Oktober 2016;
- f. Unit rumah Penggugat VI (Cluster The Ayana D-03) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 067/PPJB/GCS-NI/LHR/103/0000103/05/17 tertanggal 17 Mei 2017;
- g. Unit rumah Penggugat VII (Cluster The Alaya C-06) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 048/PPJB/GCS-NI/LHR/045/0000045/11/16 tertanggal 24 November 2016;
- h. Unit rumah Penggugat VIII (Cluster The Amala B-06) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 092/PPJB/GCS-NI/LHR/124/0000124/10/17 tertanggal 2 Oktober 2017;
- i. Unit rumah Penggugat IX (Cluster The Aleza C-16) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 011/PPJB/GCS-NI/LHR/007/0000005/0316 tertanggal 16 Maret 2016;
- j. Unit Rumah Penggugat X (Cluster The Alaya A-29) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 105/PPJB/GCS-NI/LHR/201/0000201/01/18 tertanggal 11 Januari 2018;
- k. Unit rumah Penggugat XI (Cluster The Ayana D-10) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 032/PPJB/GCS-NI/LHR/067/0000067/09/16 tertanggal 9 September 2016;

- l. Unit rumah Penggugat XII (Cluster The Ayana C-08) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 040-R1/PPJB/GCS-NI/129/0000129-R1/07/20 tertanggal 1 Juli 2020 dan (Cluster Amala A-12) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 128/PPJB/GCS-NI/LHR/222/0000222/12/18 tertanggal 18 Desember 2018;
- m. Unit Rumah Penggugat XIII Cluster The Ayana D-18 berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 059/PPJB/GCS-NI/LHR/116/0000116/02/17 tertanggal 6 Februari 2017.
- d. Menghukung Tergugat untuk mengeluarkan/mencoret dari Daftar Harta Pailit unit rumah milik Para Penggugat:
 - a. Unit rumah Penggugat I (Cluster The Alaya C-09) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 037/PPJB/GCS-NI/LHR/014/0000014/09/16 tertanggal 9 September 2016;
 - b. Unit rumah Penggugat II (Cluster The Ayana D-11) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 140/PPJB/GCS-NI/LHR/182/0000182/06/19 tertanggal 30 Juni 2019;
 - c. Unit rumah Penggugat III (Cluster The Ayana D-15) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 133/PPJB/GCS-NI/LHR/176/0000176/03/19 tertanggal 16 Maret 2019;
 - d. Unit rumah Penggugat IV (Cluster The Ayana D-07) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 117/PPJB/GCS-NI/LHR/079/0000079/07/18 tertanggal 5 Juli 2018;
 - e. Unit rumah Penggugat V (Cluster The Aleza E-06) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 034/PPJB/GCS-NI/LHR/059/0000059/10/16 tertanggal 28 Oktober 2016;
 - f. Unit rumah Penggugat VI (Cluster The Ayana D-03) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 067/PPJB/GCS-NI/LHR/103/0000103/05/17 tertanggal 17 Mei 2017;vkmb
 - g. Unit rumah Penggugat VII (Cluster The Alaya C-06) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan

- h. Unit rumah Penggugat VIII (Cluster The Amala B-06) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 092/PPJB/GCS-NI/LHR/124/0000124/10/17 tertanggal 2 Oktober 2017;
 - i. Unit rumah Penggugat IX (Cluster The Aleza C-16) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 011/PPJB/GCS-NI/LHR/007/0000005/0316 tertanggal 16 Maret 2016;
 - j. Unit rumah Penggugat X (Cluster The Alaya A-29) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 105/PPJB/GCS-NI/LHR/201/0000201/01/18 tertanggal 11 Januari 2018;
 - k. Unit rumah Penggugat XI (Cluster The Ayana D-10) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 032/PPJB/GCS-NI/LHR/067/0000067/09/16 tertanggal 9 September 2016;
 - l. Unit rumah Penggugat XII (Cluster The Ayana C-08) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 040-R1/PPJB/GCS-NI/129/0000129-R1/07/20 tertanggal 1 Juli 2020 dan (Cluster Amala A-12) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 128/PPJB/GCS-NI/LHR/222/0000222/12/18 tertanggal 18 Desember 2018;
 - m. Unit rumah Penggugat XIII Cluster The Ayana D-18 berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 059/PPJB/GCS-NI/LHR/116/0000116/02/17 tertanggal 6 Februari 2017.
5. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lavanya Hills Residences antara PT Graha Cipta Suksestama (Dalam Pailit) dan PT Niman Internusa (Dalam Pailit) selaku Debitor Pailit dengan Para Penggugat dilanjutkan dengan segala hak dan kewajiban dalam perjanjian khususnya proses akta jual beli dan penerbitan sertifikat hak milik unit rumah telah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan wajib dilaksanakan baik oleh kurator maupun instansi terkait lainnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd/	Ttd/
Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M	Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
Ttd/	
Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,
Ttd/
Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya- biaya:

1. Meterai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp.	<u>4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp.	5.000.000,00

UQUBAT TERHADAP JARIMAH PERSETUBUHAN DENGAN ANAK

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 PK/Ag/JN/2024)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Agama
Nomor Perkara	2 PK/Ag/JN/2024
Pemohon PK	Safriyah Bin Samsul Bahri (Terdakwa)
Termohon PK	Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan
Jenis Perkara	Jinayat
Klasifikasi Perkara	Persetubuhan dengan Anak
Majelis Hakim	1. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. 2. Dr. H. Abdul Manaf, M.H. 3. Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H..
Panitera Pengganti	Dr. Muhammad Fadhly Ase, S.H.I., M.Sy.
Putusan <i>Judex Factie</i>	- Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 7/JN/2022/MS.Ttn. (Tingkat Pertama) - Mahkamah Syar'iyah Aceh 44/JN/2022/MS.Aceh (Tingkat Banding)
Putusan <i>Judex Juris</i>	4 K/Ag/JN/2023 (Tingkat Kasasi)
Klasifikasi Amar	Permohonan Kasasi dikabulkan

KAIDAH HUKUM

“Persetubuhan dengan Anak merupakan pemerkosaan (*statutory rape*) dan pelakunya dijatuhi ‘*uqubat ta’zir*’ penjara, kecuali jika pelakunya adalah Anak”.

Kata Kunci

Jinayat, Qanun Aceh, Persetubuhan dengan Anak, Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak, Pemerkosaan terhadap Anak.

Ringkasan Kasus Posisi

- Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa dengan dakwaan alternatif, yakni dakwaan ‘*uqubat*’ sebagaimana ketentuan Pasal 50 *juncto* Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, atau dakwaan

- 'uqubat* sebagaimana ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 6 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Dalam putusannya, Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sebagai *Judex Facti* tingkat pertama menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak, melanggar Pasal 50 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum. Terdakwa juga dijatuhi *'uqubat* dengan *'uqubat ta'zir* penjara masing-masing selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan;
 - Dalam tingkat banding, di mana Pembanding I adalah Terdakwa II dan Pembanding II adalah Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh;
 - Dalam tingkat kasasi, permohonan

kasasi yang diajukan oleh Terdakwa II ditolak oleh Mahkamah Agung;

- Dalam Peninjauan Kembali, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terdakwa I ditolak oleh Mahkamah Agung.

Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama

1. Menyatakan Terdakwa I (Safriyah Bin Samsul Bahri) dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak, melanggar Pasal 50 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa I (Safriyah Bin Samsul Bahri) dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) dengan *'uqubat ta'zir* penjara masing-masing selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan;

3. Menghukum Terdakwa I (Safriyah Bin Samsul Bahri) dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) untuk membayar restitusi bagi anak korban berupa uang masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), apabila restitusi ini tidak dijalankan diganti dengan kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I (Safriyah Bin Samsul Bahri) dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. (1) Satu lembar baju lengan panjang berwarna hitam polos;
 2. Satu lembar celana panjang berwarna cokelat polos;
 3. Satu lembar celana dalam berwarna kuning polos;
 4. Satu lembar BH (*buste houder*) berwarna pink magenta polos;dikembalikan kepada Anak Korban (ANAK KORBAN);
6. Menghukum Terdakwa I (Safriyah Bin Samsul Bahri) dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- II. Menerima permohonan banding Pembanding II (Jaksa Penuntut Umum);
- III. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 7/JN/2022/MS.Ttn. tanggal 3 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1444 Hijriah;
- IV. Membebaskan kepada Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Amar Putusan Mahkamah Agung

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, SYAHRUL ISKANDAR BIN ISKANDAR, tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Pertimbangan Mahkamah Agung

Alasan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan *Judex Juris* tidak dapat dibenarkan karena terdapat relasi kuasa antara Terdakwa I dengan Anak Korban karena Anak Korban sebagai karyawan cafe milik Terdakwa I, dan Terdakwa I serta Terdakwa II merencanakan perbuatan mereka dengan menyuruh perempuan lain yang ada di cafe tersebut pergi berbelanja sehingga tinggal

Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding

- I. Menerima permohonan banding Pembanding I (Terdakwa II);

Anak Korban, Terdakwa I dan Terdakwa II;

Persetubuhan dengan Anak Korban dengan Terdakwa I dan Terdakwa II bukanlah dilakukan atas dasar suka sama suka melainkan terdapat unsur pemaksaan, karena pada hakikatnya dalam konteks hukum, tidak ada perzinaan dengan anak. Anak selalu berada pada ketidakmampuan berpikir dan menimbang semua perbuatannya secara komprehensif;

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dinyatakan bahwa salah satu kekerasan seksual adalah persetubuhan den-

gan anak, yang lazimnya disebut dengan *statutory rape*. Merujuk pada Rumusan Kamar Agama angka (5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa *'uqubat* yang diatur dalam Pasal 48 *juncto* Pasal 50 *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dijatuhkan pada *jarimah* persetubuhan dengan anak.

Lampiran

Putusan Nomor 2 PK/Ag/
JN/2024

PUTUSAN

Nomor 2 PK/Ag/JN/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Jinayat pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terdakwa I, telah memutus perkara Terpidana:

Nama	SAFRISYAH BIN SAMSUL BAHRI;
Tempat Lahir	Labuhan Haji;
Umur/Tanggal Lahir	61 Tahun/20 November 1962;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kewarganegaraan	Indonesia;
Tempat Tinggal	Gampong Pasar Lama Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan
Agama	Islam;
Pekerjaan	Pedagang;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa I diajukan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama	SYAHRUL ISKANDAR BIN ISKANDAR;
Tempat Lahir	Labuhan Haji;
Umur/Tanggal Lahir	627 Tahun/8 Februari 1995;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kewarganegaraan	Indonesia;

Tempat Tinggal	Gampong Pasar Lama Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan
Agama	Islam;
Pekerjaan	Pedagang;

Terpidana diajukan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB. bertempat di Cafe Ujung Karang Gampong Pasar Lama Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan jarimah yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB. bertempat di Cafe Ujung Karang Gampong Pasar Lama Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan jarimah yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB. Anak Korban (Anak Korban) sedang berada di dalam cafe untuk mengumpulkan piring kotor yang ada di atas meja cafe, kemudian Anak Korban (Anak Korban) me-

Selanjutnya pada saat hendak mencuci piring kotor tiba-tiba saksi (Saksi I) mengatakan kepada Anak Korban (Anak Korban), "jangan dicuci dulu, istirahat aja dulu", kemudian Anak Korban (Anak Korban) tidak menjawab perkataan saksi (Saksi I). Kemudian Anak Korban (Anak Korban) bersama saksi (Saksi I) dan saksi (Saksi II) duduk di kursi dekat meja panjang dalam cafe. Setelah selesai maghrib, saksi (Saksi I) pergi ke Puskesmas Labuhan Haji dan tinggal Anak Korban (Anak Korban) bersama saksi (Saksi II) berdua di dalam cafe, tidak lama kemudian datang Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) datang ke cafe dan duduk di atas sofa, lalu Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) memanggil Anak Korban (Anak Korban) dan mengatakan, "minta teh dingin", lalu Anak Korban (Anak Korban) menjawab, "tunggu sebentar", lalu Anak Korban (Anak Korban) pergi ke tempat membuat minuman, setelah selesai membuat 1 (satu) gelas teh dingin, Anak Korban (Anak Korban) mengantarkan ke tempat duduk Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar). Selanjutnya Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) menyuruh Anak Korban (Anak Korban) untuk duduk di samping Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) dengan mengatakan, "dek duduk di sini", lalu Anak Korban (Anak Korban) menjawab, "gak bisa, aku lagi banyak kerjaan, piring belum dicuci". Mendengar jawaban tersebut, Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) mengatakan, "gak apa-apa, kalau dimarahi, abang yang tanggung jawab". Setelah Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) mengatakan seperti itu, Anak Korban (Anak Korban) duduk dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dan duduk diam sambil bermain handphone milik Anak Korban (Anak Korban), kemudian Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) pindah duduk di samping Anak Korban (Anak Korban) dan mengatakan, "siapa namanya dek.." lalu Anak Korban (Anak Korban) menjawab, "nama panggilan Anak Korban". Kemudian Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) bertanya lagi, "di mana kampung aslinya dek", lalu Anak Korban (Anak Korban) menjawab, "Blangkejeren";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) memegang tangan Anak Korban (Anak Korban)

dan Anak Korban (Anak Korban) mengatakan, “kenapa pegang-pegang”, lalu Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) menjawab, “gak apa-apa”. Kemudian Anak Korban (Anak Korban) mengatakan, “gak mau aku doh, aku mau cuci piring dulu, nanti kita ngobrol di luar aja”;

- Bahwa setelah itu, terdengar teriakan Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) dari luar cafe sambil berjalan masuk ke dalam cafe untuk menyuruh saksi (Saksi II) membeli sesuatu di kedai, atas teriakan itu tidak lama kemudian saksi (Saksi II) pergi. Selanjutnya Terdakwa I (Safrisyah alias Bapak Bin Samsul Bahri) mengatakan kepada Anak Korban (Anak Korban), “masuk ke kamar sebelum saksi (Saksi II) pulang”, lalu Anak Korban (Anak Korban) menjawab, “gak enak dilihat orang kalau mau ngobrol ngapain harus di kamar”. Atas jawaban itu, Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) mengatakan, “gak usah banyak omong”. Setelah itu, Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) langsung menarik pergelangan tangan sebelah kiri Anak Korban (Anak Korban) dan masuk ke dalam kamar yang berada di dalam cafe tersebut. Saat Anak Korban (Anak Korban) ditarik masuk ke dalam kamar, Anak Korban (Anak Korban) sudah berusaha berteriak-teriak sambil menangis dengan mengatakan, “gak mau.., aku mau pulang...;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) memukul pergelangan tangan sebelah kiri Anak Korban (Anak Korban), lalu Anak Korban (Anak Korban) semakin mengencangkan teriakannya namun tidak ada yang mendengar, kemudian Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) menutup pintu kamar dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) menarik celana cokelat yang digunakan Anak Korban (Anak Korban) hingga terlepas dari kaki Anak Korban (Anak Korban) dengan posisi berdiri, lalu Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) membuka celana dan bajunya sehingga Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) telanjang, lalu Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) mengatakan, “tidur dek jangan berdiri”. Kemudian Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) langsung menidurkan Anak Korban (Anak Korban) dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) berusaha membuka jilbab dan baju Anak Korban (Anak

Korban) namun Anak Korban (Anak Korban) menahannya dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) tetap berusaha menidurkan Anak Korban (Anak Korban) di atas tempat tidur dan Anak Korban (Anak Korban) menendang serta menarik rambut Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar). Anak Korban (Anak Korban) juga berusaha untuk lari namun Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) memegang dari belakang dan menarik Anak Korban (Anak Korban);

- Bahwa kemudian Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) meniduri Anak Korban (Anak Korban) dan memasukkan alat kelamin Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) ke dalam alat kemaluan Anak Korban (Anak Korban), kemudian Anak Korban (Anak Korban) menangis menutup wajah dengan menggunakan jilbab yang digunakan, setelah 7 (tujuh) menit kemudian Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kemaluan Anak Korban (Anak Korban) dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) memakai baju dan celana, kemudian Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) keluar dari kamar dan masuk kembali sembari melempari Anak Korban (Anak Korban) dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke atas tempat tidur, kemudian Anak Korban (Anak Korban) bangun dari tempat tidur hendak memakai celana dan melihat banyak tisu yang berserakan di lantai kamar dan di antara tisu tersebut Anak Korban (Anak Korban) melihat darah dan tidak mengetahui darah tersebut darah apa;
- Bahwa ketika Anak Korban (Anak Korban) hendak memakai celana, Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar, kemudian Anak Korban (Anak Korban) mengatakan kepada Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri), “mau ngapain lagi, aku kerja bukan jual harga diri”, kemudian Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) menendang pintu kamar sehingga membuat Anak Korban (Anak Korban) terkejut, lalu Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) membuka celananya dan celana Anak Korban (Anak Korban), akan tetapi Anak Korban (Anak Korban) melakukan perlawanan sembari mengatakan “awas, aku mau pulang, gak mau lagi kerja di

sini”, kemudian Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) tidak menghiraukan perkataan Anak Korban (Anak Korban), lalu Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) menunjuk dengan menggunakan jari telunjuk sebelah kanan dan mengatakan, “siapa pun yang sudah tinggal di sini dan bekerja di sini semua sudah aku rusakin”, saat itu Anak Korban (Anak Korban) hanya diam tidak menjawab apa-apa;

- Bahwa Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban (Anak Korban) dengan posisi badan tidak menempel dengan Anak Korban (Anak Korban) dan tidak sampai 5 (lima) menit Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kemaluan Anak Korban (Anak Korban) karena mendengar sepeda motor yang digunakan saksi (Saksi II) pulang, Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) buru-buru keluar dari kamar, lalu Anak Korban (Anak Korban) berusaha keluar dari kamar tanpa menggunakan celana dengan menutup kemaluannya dengan menggunakan jilbab dan posisi celana pada saat itu berada di atas kasur, pada saat Anak Korban Anak Korban) hendak keluar dari kamar tersebut, Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) menahan pintu dari luar agar tidak bisa keluar kamar, kemudian Anak Korban (Anak Korban) dari dalam meminta handphone milik Anak Korban (Anak Korban), kemudian Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) melemparkan handphone milik Anak Korban (Anak Korban) dan melemparkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) mengatakan, “kamu tinggal yang lama di sini ya, nanti biar aku kasih uang yang banyak”, kemudian Anak Korban (Anak Korban) mengunci pintu dari dalam kamar dan berusaha menggunakan celana Anak Korban (Anak Korban) dan memainkan handphone milik Anak Korban (Anak Korban);
- Bahwa pada pukul 21.39 WIB. Anak Korban (Anak Korban) hendak tidur namun merasa haus dan Anak Korban (Anak Korban) keluar kamar, pada saat itu saksi (Saksi II) lewat di depan kamar Anak Korban (Anak Korban) sambil tersenyum, saat itu Anak Korban (Anak Korban) mau bercerita namun merasa tidak enak sama saksi (Saksi II), lalu

Anak Korban (Anak Korban) menunggu saksi (Saksi I) pulang dari Puskesmas dan Anak Korban (Anak Korban) duduk di tempat salat sambil menunggu saksi (Saksi I) pulang, tidak lama menunggu di tempat salat saksi (Saksi I) pulang dari Puskesmas dan membawa temannya, kemudian mau bercerita namun tidak enak karena saksi (Saksi I) ada temannya karenanya Anak Korban (Anak Korban) mengurungkan niatnya untuk bercerita pada malam kejadian tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB., Anak Korban (Anak Korban) bangun tidur lalu mengambil sapu dan menyapu di dalam dan luar cafe, setelah menyapu langsung mengelap meja yang ada di dalam maupun di luar cafe, kemudian datang 3 (tiga) orang pelanggan yang mau ngopi di cafe dan membuat kopi 3 (tiga) gelas kemudian melihat di sekitar cafe tidak melihat Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri), lalu Anak Korban (Anak Korban) meminta kepada saksi (Saksi I) satu lembar plastik untuk memasukan pakaian Anak Korban (Anak Korban) ke dalam plastik kemudian saksi (Saksi I) melihat Anak Korban (Anak Korban) memasukkan pakaian dengan buru-buru dan mengatakan kepada Anak Korban (Anak Korban), “kenapa dek “nama panggilan Anak Korban”, kaya orang terkejut”, kemudian Anak Korban (Anak Korban) menjawab, “gak apa-apa kak”, lalu saksi (Saksi I) memanggil Anak Korban (Anak Korban) dan mengatakan, “dek apa ada jilbab kakak di situ”, sambil saksi (Saksi I) mencari jilbabnya ia bertanya, “kenapa mau pulang, kalau mau pulang minta izin sama ibu”, lalu Anak Korban (Anak Korban) menghubungi ibu dan mengatakan, “Bu, saya mau pulang disuruh sama ayah dan ibu “nama panggilan Anak Korban”, dan ibu menjawab “iya gak papa”;

- Bahwa setelah mendapat izin, Anak Korban (Anak Korban) pulang ke rumah orangtuanya dengan menggunakan sepeda motor, ketika masih dalam perjalanan saksi (Saksi I) menghubungi Anak Korban (Anak Korban) dengan menggunakan handphone dan mengatakan kepada Anak Korban (Anak Korban), “kenapa dik? kak gelisah sama adik, kalau ada sesuatu cerita saja, kak tengok dari pagi tadi adik kaya orang gelisah”. Kemudian Anak Korban (Anak Korban), menjawab menceritakan semua yang terjadi pada malam itu kepada saksi (Saksi I) dan saksi (Saksi I) menangis meminta maaf kepada Anak Korban (Anak Korban) karena tidak bisa menjaga dan saksi (Saksi I) menyarankan agar melaporkan Terdakwa I (Safrisya Bin Samsul Bahri) ke kantor kepolisian dan saksi (Saksi I) mematikan handphonenya, lalu saksi (Saksi I) mengechat Anak Korban (Anak Korban) dengan kata-kata, “Ca, bapak kayak ketakutan, waktu kakak bilang “nama panggilan Anak Korban” keluar”, namun Anak Korban (Anak Korban) membalas, “hmmm”. Sesampainya Anak Korban (Anak Korban) di rumah orangtuanya, ia menghubungi pamannya bernama Paman Anak Korban dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Setelah itu, Anak Korban (Anak Korban) bersama ayah kandung Anak Korban (Ayah Kandung Anak Korban) membuat laporan ke Kantor Kepolisian Resort Aceh Selatan;
- Bahwa Ahli (Ahli, Psikolog) memberi keterangan bahwa Anak Korban (Anak Korban) ditemukan adanya trauma yang membuat Anak Korban (Anak Korban) memiliki pikiran atau ingatan yang seakan-akan kejadian itu muncul kembali, mimpi buruk, tidak dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dan terasa hampa sehingga tidak dapat mengekspresikan lagi rasa senang, sedih dan bahkan merasakan mudah gugup, tidak bisa berkonsentrasi dan selalu bersikap waspada terhadap keselamatan dirinya, mudah tersinggung sehingga sangat mudah marah, merasa tidak ada masa depan lagi, tidak berdaya, menarik diri dari lingkungan sosialnya, merasa sangat lelah, merasa terganggu kese-

hatan pada fisiknya terutama pada bagian pinggang sebelah kanan, mudah lupa dan tidak bisa konsentrasi, menyalahkan diri sendiri atas peristiwa ini (mengapa dia bekerja di tempat itu) sehingga merasa bersalah dan tidak percaya diri dengan orang lain, merasa terhina dan ada keinginan untuk membalas dendam, kemudian ditemukan pada diri Anak Korban (Anak Korban) juga menunjukkan kecemasan yang tinggi, di mana Anak Korban (Anak Korban) merasa ketakutan tanpa sebab, mudah lemas, gelisah dan merasa besar himpitan permasalahan yang dihadapi dan mudah panik. Anak Korban (Anak Korban) mengalami depresi sehingga merasakan dirinya seperti kurang bertenaga, menyalahkan diri sendiri, mudah menangis, kehilangan minat terhadap lawan seksnya, terganggu pola makan dan sulit tidur serta terjaga di tengah malam dan sering mimpi buruk, merasa sedih, merasakan tidak adanya harapan akan masa depannya serta merasa kesepian serta keinginan untuk mengakhiri hidupnya, khawatir berlebihan untuk keselamatan dirinya, putus asa dan merasakan tidak berharga;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/29/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, menunjukkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan :
 - 1.1. Kepala : dalam batas normal;
 - 1.2. Leher : dalam batas normal;
 - 1.3. Perut : dalam batas normal;
 - 1.4. Anggota gerak atas : dalam batas normal;
 - 1.5. Pergelangan tangan : tampak memar pada pergelangan atas ukuran 3 (tiga) x 2 (dua) centi meter nyeri tekan dijumpai;
 - 1.7. Genetalia : tampak selaput dara tidak utuh lagi, terdapat luka robek arah jam 3 (tiga) dan jam 9 (sembilan);
2. Hasil Pemeriksaan Penunjang:
 - 2.1. Tes kehamilan : negatif;
 - 2.2. USG : kesan ginekologi dalam batas normal;
 - 2.3. Haid terakhir : 18 Juni 2022;

3. Kesimpulan:

Tampak selaput dara tidak utuh lagi, terdapat luka robek arah jam 3 (tiga) dan jam 9 (sembilan);

Bahwa perbuatan Terdakwa I (Safrisya Bin Samsul Bahri) dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) tersebut sebagaimana diatur ‘uqubat dan denda sebagaimana ketentuan Pasal 50 juncto Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I (Safrisya Bin Samsul Bahri) dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB. bertempat di Cafe Ujung Karang Gampong Pasar Lama Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan jarimah yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB. Anak Korban (Anak Korban) sedang berada di dalam cafe untuk mengumpulkan piring kotor yang ada di atas meja café, kemudian Anak Korban (Anak Korban) memindahkan dan meletakkannya di dapur. Selanjutnya pada saat hendak mencuci piring kotor tiba-tiba saksi (Saksi I) mengatakan kepada Anak Korban (Anak Korban), “jangan dicuci dulu, istirahat aja dulu”, kemudian Anak Korban (Anak Korban) tidak menjawab perkataan saksi (Saksi I). Kemudian Anak Korban (Anak Korban) bersama saksi (Saksi I) dan saksi (Saksi II) duduk di kursi dekat meja panjang dalam cafe. Setelah selesai maghrib, saksi (Saksi I) pergi ke Puskesmas Labuhan Haji dan tinggal Anak Korban (Anak Korban) bersama saksi (Saksi II) berdua di dalam cafe, tidak lama kemudian datang Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) datang ke cafe dan duduk di atas sofa, lalu Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) me-

manggil Anak Korban (Anak Korban) dan mengatakan, "minta teh dingin", lalu Anak Korban (Anak Korban) menjawab, "tunggu sebentar", lalu Anak Korban (Anak Korban) pergi ke tempat membuat minuman, setelah selesai membuat 1 (satu) gelas teh dingin, Anak Korban (Anak Korban) mengantarkan ke tempat duduk Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar). Selanjutnya Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) menyuruh Anak Korban (Anak Korban) untuk duduk di samping Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) dengan mengatakan, "dek duduk di sini", lalu Anak Korban (Anak Korban) menjawab, "gak bisa, aku lagi banyak kerjaan, piring belum di cuci". Mendengar jawaban tersebut, Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) mengatakan, "gak apa-apa, kalau dimarahi, abang yang tanggung jawab". Setelah Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) mengatakan seperti itu, Anak Korban (Anak Korban) duduk dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dan duduk diam sambil bermain handphone milik Anak Korban (Anak Korban), kemudian Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) pindah duduk di samping Anak Korban (Anak Korban) dan mengatakan, "siapa namanya dek.." lalu Anak Korban (Anak Korban) menjawab, "nama panggilan Anak Korban". Kemudian Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) bertanya lagi, "di mana kampung aslinya dek", lalu Anak Korban (Anak Korban) menjawab, "Blangkejeren";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) memegang tangan Anak Korban (Anak Korban) dan Anak Korban (Anak Korban) mengatakan, "kenapa pegang-pegang", lalu Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) menjawab, "gak apa-apa". Kemudian Anak Korban (Anak Korban) mengatakan, "gak mau aku doh, aku mau cuci piring dulu, nanti kita ngobrol di luar aja";
- Bahwa setelah itu, terdengar teriakan Terdakwa I (Safrisya Bin Samsul Bahri) dari luar cafe sambil berjalan masuk ke dalam cafe untuk menyuruh saksi (Saksi II) membeli sesuatu di kedai, atas teriakan itu tidak lama kemudian saksi (Saksi II) pergi. Selanjutnya Terdakwa I (Safrisya Bin Samsul Bahri) mengatakan kepada Anak Korban (Anak Korban), "masuk ke kamar sebelum saksi Saksi II

pulang”, lalu Anak Korban (Anak Korban) menjawab, “gak enak dilihat orang kalau mau ngobrol ngapain harus di kamar”. Atas jawaban itu, Terdakwa I (Safrisayah Bin Samsul Bahri) mengatakan, “gak usah banyak omong”. Setelah itu, Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) langsung menarik pergelangan tangan sebelah kiri Anak Korban (Anak Korban) dan masuk ke dalam kamar yang berada di dalam cafe tersebut. Saat Anak Korban (Anak Korban) ditarik masuk ke dalam kamar, Anak Korban (Anak Korban) sudah berusaha berteriak-teriak sambil menangis dengan mengatakan, “gak mau.., aku mau pulang...;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) memukul pergelangan tangan sebelah kiri Anak Korban (Anak Korban), lalu Anak Korban (Anak Korban) semakin mengencangkan teriakannya namun tidak ada yang mendengar, kemudian Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) menutup pintu kamar dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) menarik celana cokelat yang digunakan Anak Korban (Anak Korban) hingga terlepas dari kaki Anak Korban (Anak Korban) dengan posisi berdiri, lalu Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) membuka celana dan bajunya sehingga Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) telanjang, lalu Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) mengatakan, “tidur dek jangan berdiri”. Kemudian Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) langsung menidurkan Anak Korban (Anak Korban) dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) berusaha membuka jilbab dan baju Anak Korban (Anak Korban) namun Anak Korban (Anak Korban) menahannya dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) tetap berusaha menidurkan Anak Korban (Anak Korban) di atas tempat tidur dan Anak Korban (Anak Korban) menendang serta menarik rambut Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar). Anak Korban (Anak Korban) juga berusaha untuk lari namun Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) memegang dari belakang dan menarik Anak Korban (Anak Korban);
- Bahwa kemudian Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) meniduri Anak Korban (Anak Korban) dan memasukkan alat kelamin Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskan

dar) ke dalam alat kemaluan Anak Korban (Anak Korban), kemudian Anak Korban (Anak Korban) menangis menutup wajah dengan menggunakan jilbab yang digunakan, setelah 7 (tujuh) menit kemudian Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kemaluan Anak Korban (Anak Korban) dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) memakai baju dan celana, kemudian Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) keluar dari kamar dan masuk kembali sembari melempari Anak Korban (Anak Korban) dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke atas tempat tidur, kemudian Anak Korban (Anak Korban) bangun dari tempat tidur hendak memakai celana dan melihat banyak tisu yang berserakan di lantai kamar dan di antara tisu tersebut Anak Korban (Anak Korban) melihat darah dan tidak mengetahui darah tersebut darah apa;

- Bahwa ketika Anak Korban (Anak Korban) hendak memakai celana, Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar, kemudian Anak Korban (Anak Korban) mengatakan kepada Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri), “mau ngapain lagi, aku kerja bukan jual harga diri”, kemudian Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) menendang pintu kamar sehingga membuat Anak Korban (Anak Korban) terkejut, lalu Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) membuka celananya dan celana Anak Korban (Anak Korban), akan tetapi Anak Korban (Anak Korban) melakukan perlawanan sembari mengatakan “awas, aku mau pulang, gak mau lagi kerja di sini”, kemudian Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) tidak menghiraukan perkataan Anak Korban (Anak Korban), lalu Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) menunjuk dengan menggunakan jari telunjuk sebelah kanan dan mengatakan, “siapa pun yang sudah tinggal di sini dan bekerja di sini semua sudah aku rusakin”, saat itu Anak Korban (Anak Korban) hanya diam tidak menjawab apa-apa;
- Bahwa Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban (Anak Korban) dengan posisi badan tidak menempel dengan Anak Korban (Anak Korban) dan tidak sampai 5 (lima) menit Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) me-

ngeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kemaluan Anak Korban (Anak Korban) karena mendengar sepeda motor yang digunakan saksi (Saksi II) pulang, Terdakwa I (Safrisya Bin Samsul Bahri) buru-buru keluar dari kamar, lalu Anak Korban (Anak Korban) berusaha keluar dari kamar tanpa menggunakan celana dengan menutup kemaluannya dengan menggunakan jilbab dan posisi celana pada saat itu berada di atas kasur, pada saat Anak Korban Anak Korban hendak keluar dari kamar tersebut, Terdakwa I (Safrisya Bin Samsul Bahri) menahan pintu dari luar agar tidak bisa keluar kamar, kemudian Anak Korban (Anak Korban) dari dalam meminta handphone milik Anak Korban (Anak Korban), kemudian Terdakwa I (Safrisya Bin Samsul Bahri) melemparkan handphone milik Anak Korban (Anak Korban) dan melemparkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa I (Safrisya Bin Samsul Bahri) mengatakan, “kamu tinggal yang lama di sini ya, nanti biar aku kasih uang yang banyak”, kemudian Anak Korban (Anak Korban) mengunci pintu dari dalam kamar dan berusaha menggunakan celana Anak Korban (Anak Korban) dan memainkan handphone milik Anak Korban (Anak Korban);

- Bahwa pada pukul 21.39 WIB. Anak Korban (Anak Korban) hendak tidur namun merasa haus dan Anak Korban (Anak Korban) keluar kamar, pada saat itu saksi (Saksi II) lewat di depan kamar Anak Korban (Anak Korban) sambil tersenyum, saat itu Anak Korban (Anak Korban) mau bercerita namun merasa tidak enak sama saksi (Saksi II), lalu Anak Korban (Anak Korban) menunggu saksi (Saksi I) pulang dari Puskesmas dan Anak Korban (Anak Korban) duduk di tempat salat sambil menunggu saksi (Saksi I) pulang, tidak lama menunggu di tempat salat saksi (Saksi I) pulang dari Puskesmas dan membawa temannya, kemudian mau bercerita namun tidak enak karena saksi (Saksi I) ada temannya karenanya Anak Korban (Anak Korban) mengurungkan niatnya untuk bercerita pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB., Anak Korban (Anak Korban) bangun tidur lalu mengambil sapu dan menyapu di dalam dan luar cafe, se-

telah menyapu langsung mengelap meja yang ada di dalam maupun di luar cafe, kemudian datang 3 (tiga) orang pelanggan yang mau ngopi di cafe dan membuat kopi 3 (tiga) gelas kemudian melihat di sekitar cafe tidak melihat Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri), lalu Anak Korban (Anak Korban) meminta kepada saksi (Saksi I) satu lembar plastik untuk memasukkan pakaian Anak Korban (Anak Korban) ke dalam plastik kemudian saksi (Saksi I) melihat Anak Korban (Anak Korban) memasukkan pakaian dengan buru-buru dan mengatakan kepada Anak Korban (Anak Korban), “kenapa dek “nama panggilan Anak Korban”, kaya orang terkejut”, kemudian Anak Korban (Anak Korban) menjawab, “gak apa-apa kak”, lalu saksi (Saksi I) memanggil Anak Korban (Anak Korban) dan mengatakan, “dek apa ada jilbab kakak di situ”, sambil saksi (Saksi I) mencari jilbabnya ia bertanya, “kenapa mau pulang, kalau mau pulang minta izin sama ibu”, lalu Anak Korban (Anak Korban) menghubungi ibu dan mengatakan, “Bu, saya mau pulang disuruh sama ayah dan ibu “nama panggilan Anak Korban”, dan ibu menjawab “iya gak papa”;

- Bahwa setelah mendapat izin, Anak Korban (Anak Korban) pulang ke rumah orangtuanya dengan menggunakan sepeda motor, ketika masih dalam perjalanan saksi (Saksi I) menghubungi Anak Korban (Anak Korban) dengan menggunakan handphone dan mengatakan kepada Anak Korban (Anak Korban), “kenapa dik? kak gelisah sama adik, kalau ada sesuatu cerita saja, kak tengok dari pagi tadi adik kaya orang gelisah”. Kemudian Anak Korban (Anak Korban), menjawab menceritakan semua yang terjadi pada malam itu kepada saksi (Saksi I) dan saksi (Saksi I) menangis meminta maaf kepada Anak Korban (Anak Korban) karena tidak bisa menjaga dan saksi (Saksi I) menyarankan agar melaporkan Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) ke kantor kepolisian dan saksi (Saksi I) mematikan handphonenya, lalu saksi (Saksi I) mengechat Anak Korban (Anak Korban) dengan kata-kata, ““nama panggilan Anak Korban”, bapak kayak ketakutan, waktu kakak bilang “nama panggilan Anak Korban” keluar”, namun Anak Korban (Anak Korban) membalas, “hmmm”. Sesampainya Anak Korban (Anak Korban) di rumah orangtuanya, ia menghubungi

pamannya bernama Paman Anak Korban dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Setelah itu, Anak Korban (Anak Korban) bersama ayah kandung Anak Korban (Ayah Kandung Anak Korban) membuat laporan ke Kantor Kepolisian Resort Aceh Selatan;

- Bahwa Ahli (Ahli, Psikolog) memberi keterangan bahwa Anak Korban (Anak Korban) ditemukan adanya trauma yang membuat Anak Korban (Anak Korban) memiliki pikiran atau ingatan yang seakan-akan kejadian itu muncul kembali, mimpi buruk, tidak dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dan terasa hampa sehingga tidak dapat mengekspresikan lagi rasa senang, sedih dan bahkan merasakan mudah gugup, tidak bisa berkonsentrasi dan selalu bersikap waspada terhadap keselamatan dirinya, mudah tersinggung sehingga sangat mudah marah, merasa tidak ada masa depan lagi, tidak berdaya, menarik diri dari lingkungan sosialnya, merasa sangat lelah, merasa terganggu kesehatan pada fisiknya terutama pada bagian pinggang sebelah kanan, mudah lupa dan tidak bisa konsentrasi, menyalahkan diri sendiri atas peristiwa ini (mengapa dia bekerja di tempat itu) sehingga merasa bersalah dan tidak percaya diri dengan orang lain, merasa terhina dan ada keinginan untuk membalas dendam, kemudian ditemukan pada diri Anak Korban (Anak Korban) juga menunjukkan kecemasan yang tinggi, di mana Anak Korban (Anak Korban) merasa ketakutan tanpa sebab, mudah lemas, gelisah dan merasa besar himpitan permasalahan yang dihadapi dan mudah panik. Anak Korban (Anak Korban) mengalami depresi sehingga merasakan dirinya seperti kurang bertenaga, menyalahkan diri sendiri, mudah menangis, kehilangan minat terhadap lawan seknya, terganggu pola makan dan sulit tidur serta terjaga di tengah malam dan sering mimpi buruk, merasa sedih, merasakan tidak adanya harapan akan masa depannya serta merasa kesepian serta keinginan untuk mengakhiri hidupnya, khawatir berlebihan untuk keselamatan dirinya, putus asa dan merasakan tidak berharga;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/29/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, menunjukkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan :
 - 1.1. Kepala : dalam batas normal;
 - 1.2. Leher : dalam batas normal;
 - 1.3. Perut : dalam batas normal;
 - 1.4. Anggota gerak atas : dalam batas normal;
 - 1.5. Pergelangan tangan : tampak memar pada pergelangan atas ukuran 3 (tiga) x 2 (dua) centi meter nyeri tekan dijumpai;
 - 1.6. Anggota gerak bawah : dalam batas normal;
 - 1.7. Genitalia : tampak selaput dara tidak utuh lagi, terdapat luka robek arah jam 3 (tiga) dan jam 9 (sembilan);

2. Hasil Pemeriksaan Penunjang:
 - 2.1. Tes kehamilan : negatif;
 - 2.2. USG : kesan ginekologi dalam batas normal;
 - 2.3. Haid terakhir : 18 Juni 2022;
3. Kesimpulan:

Tampak selaput dara tidak utuh lagi, terdapat luka robek arah jam 3 (tiga) dan jam 9 (sembilan);

Bahwa perbuatan Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) tersebut sebagaimana diatur 'uqubat dan denda sebagaimana ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tanggal 18 Oktober 2022 sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah (tindak pidana) pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 50 juncto Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menghukum Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) penjara selama masing-masing 150 (seratus lima puluh) bulan dan pidana tambahan Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) membayar restitusi masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. Satu lembar baju lengan panjang berwarna hitam polos;
 - 3.2. Satu lembar celana panjang berwarna coklat polos;
 - 3.3. Satu lembar celana dalam berwarna kuning polos;
 - 3.4. Satu lembar BH (buste houder) berwarna pink magenta polos;dikembalikan kepada Anak Korban (Anak Korban);
Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 7/JN/2022/MS.Ttn. tanggal 3 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1444 Hijriah, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menghukum Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) dengan 'uqubat ta'zir penjara masing-masing selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan;
 3. Menghukum Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) untuk membayar restitusi bagi anak korban berupa uang masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), apabila restitusi ini tidak dijalankan diganti dengan kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5.1. Satu lembar baju lengan panjang berwarna hitam polos;
 - 5.2. Satu lembar celana panjang berwarna coklat polos;
 - 5.3. Satu lembar celana dalam berwarna kuning polos;
 - 5.4. Satu lembar BH (buste houder) berwarna pink magenta polos;

dikembalikan kepada Anak Korban (Anak Korban);

Menghukum Terdakwa I (Safrisyah Bin Samsul Bahri) dan Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 44/JN/2022/MS.Aceh tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1444 Hijriah, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding I (Terdakwa II);
2. Menerima permohonan banding Pembanding II (Jaksa Penuntut Umum);
3. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 7/JN/2022/MS.Ttn. tanggal 3 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1444 Hijriah;
4. Membebaskan kepada Terdakwa II (Syahrul Iskandar Bin Iskandar) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Ag/JN/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, SYAHRUL ISKANDAR BIN ISKANDAR, tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/JN/2022/MS.Ttn. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2024, Terdakwa I mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 6 Maret 2023. Dengan demikian, Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa I dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan *Judex Juris* tidak dapat dibenarkan karena terdapat relasi kuasa antara Terdakwa I dengan Anak Korban karena Anak Korban sebagai karyawan cafe milik Terdakwa I dan Terdakwa I serta Terdakwa II merencanakan perbuatan mereka dengan menyuruh perempuan lain yang ada di cafe tersebut pergi berbelanja sehingga tinggal Anak Korban, Terdakwa I dan Terdakwa II;

Bahwa lagi pula persetujuan dengan Anak Korban dengan Terdakwa I dan Terdakwa II bukanlah dilakukan atas dasar suka sama suka melainkan terdapat unsur pemaksaan, karena pada hakikatnya dalam konteks hukum, tidak ada perzinaan dengan anak. Anak selalu berada pada ketidakmampuan berpikir dan menimbang semua perbuatannya secara komprehensif;

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dinyatakan bahwa salah satu kekerasan seksual adalah persetujuan dengan anak, yang lazimnya disebut dengan *statutory rape*. Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama angka (5) dinyatakan bahwa ‘uqubat yang diatur dalam Pasal 48 juncto Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dijatuhkan pada jarimah persetujuan dengan anak;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa I, SAFRISYAH BIN SAM-SUL BAHRI, tersebut;
- Menetapkan bahwa Putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Muhammad Fadhly Ase, S.H.I., M.Sy., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Ttd/

**Dr. H. Imron Rosyadi, S.H.,
M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Dr. Muhammad Fadhly Ase, S.H.I., M.Sy.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Administrasi PK II	Rp.	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp.	2.500.000,00

SATU SAKSI DALAM PERKARA ASUSILA TERHADAP ANAK

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 261 K/Mil/2024)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Militer
Nomor Perkara	261 K/Mil/2024
Para Pihak	MASYKUR ADANGUI
Jenis Perkara	Pidana Militer
Klasifikasi Perkara	Asusila
Majelis Hakim	1. Hidayat Manao, S.H., M.H. 2. Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. 3. Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Panitera Pengganti	Sri Indah Rahmawati, S.H.
Putusan <i>Judex Factie</i>	Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 11 K/PM.III-14/AD/I/2024
Putusan <i>Judex Yuris</i> Terkait	-
Klasifikasi Amar	Permohonan Kasasi Kabul

KAIDAH HUKUM

“Dalam tindak pidana asusila terhadap anak, meskipun hanya terdapat satu saksi (saksi korban), sangkalan Terdakwa atas dakwaan Oditur Militer harus dikesampingkan apabila ditemukan bukti petunjuk atas perbuatan Terdakwa.”

Kata Kunci

“*Satu saksi, bukti petunjuk, asusila terhadap anak*”.

Ringkasan Kasus Posisi

Terdakwa menjabat sebagai Turmin Siaplahta Puskodalospam IX/Udayana. Terdakwa telah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Pada bulan Dzulhijah 1444 H, Terdakwa ditunjuk menjadi panitia pengamanan hewan qurban. Pada tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa melihat Saksi Korban (Saksi-2 ANAK KORBAN – usia 9 (sembilan) tahun) bersama te man-temannya sedang melihat hewan qurban yang dititipkan di belakang Masjid Al

Home <<

Amin sebelah kanan Jalan Hubdam IX/Udayana Denpasar Selatan. Saksi Korban terlihat aktif dengan memberi makan hewan qurban bersama teman-temannya, Terdakwa menganggap Saksi Korban terlalu dekat dengan hewan qurban karena khawatir hewan qurban mengamuk sehingga mencelakai Saksi Korban dan teman-temannya, maka perlu mengambil tindakan dengan cara mencegah dengan menghalau dan menahan menggunakan tangan kanan ke arah samping sebelah kiri Saksi Korban sehingga mengenai badan bagian depan Saksi Korban.

Pada tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa melihat kembali Saksi Korban bersama teman-temannya untuk melihat hewan qurban, Terdakwa mengingatkan dengan kata-kata agar tidak terlalu dekat ketika Saksi Korban dan teman-temannya hendak memberi makan hewan qurban, tetapi korban justru maju mendekat, karenanya untuk mencegah Saksi Korban mendekati hewan qurban bagian belakang telapak tangan dan menyentuh tubuh Saksi Korban namun tidak ada niat dan tidak merasa memegang payudara Saksi Korban ataupun melecehkannya karena tubuh Saksi Korban paling kecil dan paling aktif diantara teman-temannya.

Pada malam harinya, Saksi Korban menceritakan kepada kakaknya bahwa Terdakwa telah me-

megang payudara Saksi Korban lalu kakak Saksi Korban melaporkan kepada Saksi-4 IBU ANAK KORBAN (ibu Saksi Korban). Pada malamnya ayah Saksi Korban yang menanyakan kenapa Terdakwa melalui telepon atas apa yang diceritakan Saksi Korban bahwa Terdakwa telah memegang payudara Saksi Korban, lalu Terdakwa mengatakan tidak memegang payudara Saksi Korban dan menjelaskan Terdakwa hanya menahan agar tidak mendekati hewan qurban. Bahwa istri Terdakwa (Saksi-7) mendatangi rumah Saksi Korban bertemu dengan Saksi-4 dan Saksi-5 (orang tua Saksi Korban) untuk meminta maaf atas adanya kesalahpahaman ini, atas niat Saksi-7, Saksi-4 menyatakan telah memaafkan namun menyerahkan masalah tersebut kepada proses hukum.

Pada bulan Juli 2023 dilaksanakan mediasi dengan mediator Saksi-6 Mayor Cba Hadi Siswanto, A.Md., pada saat mediasi tersebut Terdakwa menyatakan tidak meremas payudara Saksi Korban, Terdakwa hanya menahan Saksi Korban agar tidak mendekat dengan hewan qurban, Terdakwa juga menyampaikan permohonan maaf.

Majelis melihat Saksi Korban pada saat persidangan, fisik Saksi Korban kecil dan sangat aktif, sehingga Saksi-4 harus mengingatkan Saksi Korban untuk duduk.

Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama

1. Menyatakan Terdakwa tersebut, atas nama MASYKUR ADANGUI, pangkat Pelda, NRP. 31930569120473, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Alternatif Pertama :

“Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Atau

Alternatif Kedua :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam bergambar sakura;
2. 2 (dua) buah celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) buah baju lengan kutung warna merah muda motif karakter Pokemon;
4. 1 (satu) buah hijab warna abu-abu;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 (ANAK KORBAN);

b. Surat-surat:

1. 4 (empat) lembar hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* dari Rumah Sakit Tk.
2. II Udayana Nomor 072VII/2023 tanggal 31 Juli 2023;
3. 5 (lima) lembar hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor 80/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Amar Putusan Mahkamah Agung

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 11-K/PM.III-14/AD/I/2024 tanggal 28 Mei 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MASYKUR ADANGUI, Pelda, NRP. 31930569120473 tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. Barang-barang:
 1. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam bergambar Sakura;
 2. 2 (dua) buah celana panjang warna hitam;
 3. 1 (satu) buah baju lengan kutung warna merah muda motif karakter Pokemon;
 4. 1 (satu) buah hijab warna abu-abu;
 5. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 (ANAK KORBAN);
 - b. Surat-surat:
 1. 4 (empat) lembar hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor 072/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023;
 2. 5 (lima) lembar hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor 80/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya

perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Pertimbangan Mahkamah Agung

- Bahwa Anak korban ANAK KORBAN (umur 9 (sembilan) tahun) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 18.30 WITA, minta izin kepada ibunya (IBU ANAK KORBAN) untuk melihat hewan qurban di Masjid Al-Amin di Jalan Hubdam IX/Udy Denpasar Selatan Bali bersama temannya Anak Saksi (ANAK SAKSI) dan sekira pukul 20.000 WITA mereka memberikan makan hewan qurban, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dari belakang dengan menggunakan tangan kiri langsung memegang dan meremas payudara Anak Korban, atas kejadian tersebut Anak Korban merasa takut dan pindah ke sebelah kiri Anak Saksi guna menghindari Terdakwa mengulangi perbuatannya;
- Bahwa setelah 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar dari Masjid Al-Amin mendekati Anak Korban sebelah kiri dan dari sebelah kiri, Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dengan menggunakan tangan kiri dari atas pundak Anak Korban langsung memegang

- dan memeras payudara Anak Korban, lalu Anak Korban bersama Anak Saksi pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda gowes masing-masing;
- Bahwa selanjutnya besoknya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WITA Anak Korban bersama Anak Saksi (ANAK SAKSI) (kakak Anak korban) dan Anak Saksi (ANAK SAKSI) kembali datang melihat hewan qurban di Masjid Al-Amin dengan menggunakan sepeda listrik dan setelah tiba Anak-Anak tersebut memberikan makan daun-daun yang ada di dekat kandang pada hewan qurban kemudian tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri memegang dan meremas payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Anak korban menghindar dan mendekati kakak kandungnya;
 - Bahwa Anak korban dan kedua orang Anak Saksi pulang ke rumahnya sekira pukul 22.20 WITA, lalu Anak korban menceritakan peristiwa yang barusan dialaminya kepada kakak kandungnya dan kakak kandungnya menyarankan agar Anak korban menceritakan kepada ibunya Saksi (IBU ANAK KORBAN) yaitu: **“Mami payudara adik dipegang, kok bisa kata ibunya, gimana ceritanya? Adik lagi kasih makan kambing sama kakak dan Anak Saksi (ANAK SAKSI) terus pak Masykur datang memegang nyonyoknya adik beberapa kali”**;
 - Bahwa Terdakwa sebelum peristiwa tersebut pada bulan April dan Mei tahun 2023 pernah memberikan snack Beng-Beng kepada Anak korban bersama teman-temannya sambil berkata “Ini ada jajan buat kalian” dan sebagai anak menerima saja pemberian snack tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut sehingga Anak Korban mengalami sulit tidur, menangis dan merasa ketakutan sehingga orang tua Anak Korban Saksi (IBU ANAK KORBAN) dan Saksi (SAKSI) (PNS Pendam IX/Udy) tidak menerima perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke jalur hukum;

- Bahwa dalam proses penyelesaian jalur hukum Anak Korban ditemani ibunya untuk melakukan pemeriksaan di RSAD atas permintaan Penyidik dan hasilnya sesuai *Visum et Repertum Psikiatrikum* Nomor 072/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 dari Rumah Sakit Tk II Udayana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desak Nyoman Puriani, Sp.KJ terhadap Terperiksa (ANAK KORBAN) dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Pada Terperiksa, ANAK KORBAN pada pemeriksaan saat ini, Terperiksa mampu memberikan informasi secara konsisten dan sistematis serta informasi yang ia berikan dapat dipercaya (*reliable*). Terperiksa mampu memahami tujuan pemeriksaan terkait kejadian perkaranya dan saat ini dinilai cakap secara mental untuk memberikan informasi terkait perkara hukumnya;
 - b. Pada Terperiksa, pada pemeriksaan saat ini didapatkan adanya gangguan stres pasca trauma yang mengganggu fungsi sosial dan interpersonal Terperiksa. Gangguan ini muncul setelah peristiwa pelecehan seksual yang dialami terperiksa;
 - c. Pada Terperiksa, perlu penatalaksanaan terapi kognitif;
- Bahwa sesuai hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* Nomor 80/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Tk II Udayana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desak Nyoman Puriani, Sp.KJ. dan Kepala Rumah Sakit Tk.II Udayana Kolonel Ckm dr. Sumanta Sembiring, Sp.B terhadap Terperiksa Pelda Masykur Adangui dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Pada Terperiksa, Pelda Masykur Adangui pada pemeriksaan saat ini, terperiksa mampu memberikan informasi secara konsisten dan sistematis serta informasi yang ia berikan dapat dipercaya (*reliable*). Terperiksa mampu memahami tujuan pemeriksaan terkait kejadian perkaranya dan saat ini dinilai cakap secara mental untuk memberikan informasi terkait perkara hukumnya;

- b. Pada Terperiksa, pada pemeriksaan saat ini didapatkan adanya gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran cemas dan depresi yang mengganggu fungsi sosial dan interpersonal terperiksa. Gangguan ini muncul setelah peristiwa pelecehan seksual yang ditujukan kepada Terperiksa;
- c. Pada Terperiksa, perlu penatalaksanaan psiko-farmakologi (obat) dan terapi kognitif (psikoterapi);

Menimbang bahwa dalam putusan *judex facti* Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang kurang cermat karena tidak memasukkan secara lengkap keterangan Anak korban yang terkait dengan unsur dakwaan dalam fakta hukum, demikian juga hasil kesimpulan *Visum et Repertum Psikiatrikum* Nomor 072/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 terhadap terperiksa Anak korban ANAK KORBAN (umur 9 tahun) dan juga hasil kesimpulan *Visum et Repertum Psikiatrikum* Nomor 80/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 terhadap terperiksa Pelda Masykur Adangui (Terdakwa). Dimana kedua hasil *Visum* tersebut dari Rumah Sakit Tk II Udayana *judex facti*

tidak memuat dalam fakta hukum pada Putusan, padahal *Visum* tersebut sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa kedua surat hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* tersebut dalam putusan *judex facti* membenarkan adanya korelasi yang berkaitan dengan perkara Terdakwa (*vide* halaman 47 sampai dengan 48 putusan *a quo*), namun kedua surat tersebut tidak dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana diatur pada hukum formil Pasal 171 *juncto* Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga Majelis Hakim *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana diatur pada hukum formal;

Menimbang bahwa Terdakwa yang tidak mau mengakui perbuatannya yaitu memegang dan meremas payudara Anak Korban secara berulang kali dengan alasan karena tugas Terdakwa selaku panitia kegiatan pengamanan hewan qurban, namun Terdakwa hanya menahan dan menghalangi tubuh Anak Korban agar tidak terlalu dekat dengan hewan qurban, sehingga Terdakwa tidak mengakui secara jujur perbuatannya adalah hak ingkar Terdakwa;

Menimbang bahwa pendapat *judex facti* yang menyatakan kurang alat bukti dalam perkara *a quo* sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah pendapat yang keliru, justru berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu alat bukti dari keterangan Anak Korban dan para Anak Saksi (keterangan para Saksi tersebut sekaligus sebagai alat bukti petunjuk) dan ditambah keterangan Ahli dengan hasil surat berupa *Visum et*

Repertum Psikiatrikum dari Rumah Sakit Tk II Udayana adalah merupakan alat bukti yang sah, sehingga perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Oditur Militer pada alternatif kedua Pasal 281 ke-1 KUHP.

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 261 K/Mil/2024

PUTUSAN
Nomor 261 K/Mil/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	MASYKUR ADANGUI;
Pangkat/NRP	Pelda/31930569120473;
Jabatan	Turmin Sisiaplahta Puskodalopsdam IX/ Udayana;
Kesatuan	Puskodalopsdam IX/Udayana;
Tempat/Tanggal Lahir	Waluom/7 April 1973;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kewarganegaraan	Indonesia;
Agama	Islam;
Tempat Tinggal	Asrama Praja Raksaka Blok J-13, Kelurahan

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

- Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar menyatakan Terdakwa Pelda MASYKUR ADANGUI, NRP. 31930569120473 terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa atas nama Pelda MASYKUR ADANGUI, NRP. 31930569120473, Turmin Sisiaplahta Puskodalopsdam IX/Udayana, dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Mohon pula agar barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

1. 4 (empat) lembar hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor 072/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023; dan
2. 5 (lima) lembar hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor 80/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang:

1. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam bergambar sakura;
2. 2 (dua) buah celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) buah baju lengan kutung warna merah muda motif karakter Pokemon; dan
4. 1 (satu) buah hijab warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Sdri. Enis Safirotul Laily, Amd.KL (Saksi-4);

- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 11-K/PM.III-14/AD/I/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut, atas nama MASYKUR ADANGUI, pangkat Pelda, NRP. 31930569120473, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Alternatif Pertama : “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Atau

Alternatif Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusi-
laan”;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 1. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam bergambar saku-
ra;
 2. 2 (dua) buah celana panjang warna hitam;
 3. 1 (satu) buah baju lengan kutung warna merah muda motif
karakter Pokemon;
 4. 1 (satu) buah hijab warna abu-abu;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 (Sdri. Enshavana Putri
Cahaya);

b. Surat-surat:

1. 4 (empat) lembar hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* dari Ru-
mah Sakit Tk. II Udayana Nomor 072/VII/2023 tanggal 31 Juli
2023;
2. 5 (lima) lembar hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* dari Rumah
Sakit Tk. II Udayana Nomor 80/VIII/2023 tanggal 14 Agustus
2023;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/11/PM.III-14/AD/V/2024 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2024, Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Juni 2024 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 3 Juni 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar pada tanggal 28 Mei 2024 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 3 Juni 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa, atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang mengadili perkara Terdakwa telah salah menerapkan hukum, karenanya putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer harus dibatalkan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban Enshavana Putri Cahaya (umur 9 (sembilan) tahun) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 18.30 WITA, minta izin kepada ibunya (Saksi Sdri. Enis Safirotul Laily, Amd.KL) untuk melihat hewan qurban di Masjid Al-Amin di Jalan Hubdam IX/Udy Denpasar Selatan Bali bersama temannya Anak Saksi Sdri. Zahira Arifda Khumaira dan sekira pukul 20.000 WITA mereka memberikan makan hewan qurban, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dari belakang dengan menggunakan tangan kiri langsung memegang dan meremas payudara Anak Korban, atas kejadian tersebut Anak Korban merasa takut dan pindah ke sebelah kiri Anak Saksi guna menghindari Terdakwa mengulangi perbuatannya;
- Bahwa setelah 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar dari Masjid Al-Amin mendekati Anak Korban sebelah kiri dan dari sebelah kiri, Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dengan menggunakan tangan kiri dari atas pundak Anak Korban langsung memegang dan memeras payudara Anak Korban, lalu Anak Korban bersama Anak Saksi pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda gowes masing-masing;
- Bahwa selanjutnya besoknya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WITA Anak Korban bersama Anak Saksi Sdri. Enshavana Putri Cahaya (kakak Anak korban) dan Anak Saksi Sdri. Meinanda Rafa Divanti kembali datang melihat hewan qurban di Masjid Al-Amin dengan menggunakan sepeda listrik dan setelah tiba Anak-Anak tersebut memberikan makan daun-daun yang ada di dekat kandang pada hewan qurban kemudian tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri memegang dan meremas payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Anak korban menghindar dan mendekati kakak kandungnya;

- Bahwa Anak korban dan kedua orang Anak Saksi pulang ke rumahnya sekira pukul 22.20 WITA, lalu Anak korban menceritakan peristiwa yang barusan dialaminya kepada kakak kandungnya dan kakak kandungnya menyarankan agar Anak korban menceritakan kepada ibunya Saksi Sdri. Enis Safirotul Laily, Amd.KL yaitu: **“Mami payudara adik dipegang, kok bisa kata ibunya, gimana ceritanya? Adik lagi kasih makan kambing sama kakak dan Anak Saksi Sdri. Meinanda terus pak Masykur datang memegang nyonyoknya adik beberapa kali”**;
- Bahwa Terdakwa sebelum peristiwa tersebut pada bulan April dan Mei tahun 2023 pernah memberikan snack Beng-Beng kepada Anak korban bersama teman-temannya sambil berkata “Ini ada jajan buat kalian” dan sebagai anak menerima saja pemberian snack tersebut
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut sehingga Anak Korban mengalami sulit tidur, menangis dan merasa ketakutan sehingga orang tua Anak Korban Saksi Sdri. Enis Safirotul Laily, Amd.KL dan Saksi Sdr. Angga Dwi Cahaya (PNS Pendam IX/ Udy) tidak menerima perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke jalur hukum;
- Bahwa dalam proses penyelesaian jalur hukum Anak Korban ditemani ibunya untuk melakukan pemeriksaan di RSAD atas permintaan Penyidik dan hasilnya sesuai *Visum et Repertum Psikiatrikum Nomor 072/VII/2023* tanggal 31 Juli 2023 dari Rumah Sakit Tk II Udayana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desak Nyoman Puriani, Sp.KJ **terhadap Terperiksa Sdri. Enshavana Putri Cahaya** dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Pada Terperiksa, Enshavana Putri Cahaya pada pemeriksaan saat ini, Terperiksa mampu memberikan informasi secara konsisten dan sistematis serta informasi yang ia berikan dapat dipercaya (reliable). Terperiksa mampu memahami tujuan pemeriksa terkait kejadian perkaranya dan saat ini dinilai cakap secara mental untuk memberikan informasi terkait perkara hukumnya;
 - b. Pada Terperiksa, pada pemeriksaan saat ini didapatkan adanya gangguan stres pasca trauma yang mengganggu fungsi sosial dan interpersonal Terperiksa. Gangguan ini muncul setelah peristiwa pelecehan seksual yang dialami terperiksa; Pada Terperiksa, perlu penatalaksanaan terapi kognitif;

- Bahwa sesuai hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum Nomor 80/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023* dari Rumah Sakit Tk II Udayana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desak Nyoman Puriani, Sp.Kj. dan Kepala Rumah Sakit Tk.II Udayana Kolonel Ckm dr. Sumanta Sembiring, Sp.B terhadap Terperiksa Pelda Masykur Adangui dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Pada Terperiksa, **Pelda Masykur Adangui** pada pemeriksaan saat ini, terperiksa mampu memberikan informasi secara konsisten dan sistematis serta informasi yang ia berikan dapat dipercaya (reliable). Terperiksa mampu memahami tujuan pemeriksaan terkait kejadian perkaranya dan saat ini dinilai capak secara mental untuk memberikan informasi terkait perkara hukumnya;
 - b. Pada Terperiksa, pada pemeriksaan saat ini didapatkan adanya gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran cemas dan depresi yang mengganggu fungsi sosial dan interpersonal terperiksa. Gangguan ini muncul setelah peristiwa pelecehan seksual yang ditujukan kepada Terperiksa;
 - c. Pada Terperiksa, perlu penatalaksanaan psikofarmakologi (obat) dan terapi kognitif (psikoterapi);

Menimbang bahwa dalam putusan *judex facti* Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang kurang cermat karena tidak memasukkan secara lengkap keterangan Anak korban yang terkait dengan unsur dakwaan dalam fakta hukum, demikian juga hasil kesimpulan *Visum et Repertum Psikiatrikum Nomor 072/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023* terhadap terperiksa Anak korban Sdri. Enshavana Putri Cahaya (umur 9 tahun) dan juga hasil kesimpulan *Visum et Repertum Psikiatrikum Nomor 80/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023* terhadap terperiksa Pelda Masykur Adangui (Terdakwa). Dimana kedua hasil *Visum* tersebut dari Rumah Sakit Tk II Udayana *judex facti* tidak memuat dalam fakta hukum pada Putusan, padahal *Visum* tersebut sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa kedua surat hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* tersebut dalam putusan *judex facti* membenarkan adanya korelasi yang berkaitan dengan perkara Terdakwa (*vide* halaman 47 sampai dengan 48 putusan *a quo*), namun kedua surat tersebut tidak dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana diatur pada hukum formil Pasal 171 *juncto* Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang

elis Hakim *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana diatur pada hukum formal;

Menimbang bahwa Terdakwa yang tidak mau mengakui perbuatannya yaitu memegang dan meremas payudara Anak Korban secara berulang kali dengan alasan karena tugas Terdakwa selaku panitia kegiatan pengamanan hewan qurban, namun Terdakwa hanya menahan dan menghalangi tubuh Anak Korban agar tidak terlalu dekat dengan hewan qurban, sehingga Terdakwa tidak mengakui secara jujur perbuatannya adalah hak ingkar Terdakwa;

Menimbang bahwa pendapat *judex facti* dalam perkara *a quo* kurang alat bukti dalam perkara *a quo* sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah pendapat yang keliru, justru berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu alat bukti dari keterangan Anak Korban dan para Anak Saksi (keterangan para Saksi tersebut sekaligus sebagai alat bukti petunjuk) dan ditambah keterangan Ahli dengan hasil surat berupa *Visum et Repertum Psikiatrikum* dari Rumah Sakit Tk II Udayana adalah merupakan alat bukti yang sah, sehingga perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Oditur Militer pada alternatif kedua Pasal 281 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa pengertian unsur dakwaan pada Pasal 281 ke-1 KUHP terkait pelecehan seksual yaitu kesopanan dalam arti “**Kesusilaan**” seperti perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi seperti ber-setubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, mencium, dan lain-lain. Adapun syarat lainnya untuk menerapkan pasal ini harus dilakukan pada tempat terbuka yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak seperti di pinggir jalan atau dipasar dan tempat-tempat terbuka lainnya;

Menimbang bahwa pelecehan seksual juga dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan atau meyerang tubuh seseorang yang dapat berakibat pada penderitaan psikis dan atau fisik korban sebagaimana yang diderita Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif Kedua Oditur Militer, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer

tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 11-K/PM.III-14/AD/I/2024 tanggal 28 Mei 2024 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini; Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa seharusnya melindungi anak-anak termasuk Anak Korban, bukan melakukan pelecehan;
- Terdakwa mengulangi perbuatannya yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 dan dilakukan lagi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sehingga Anak Korban mengalami gangguan mental pasca traumatis;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 281 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 11-K/PM.III-14/AD/I/2024 tanggal 28 Mei 2024 tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa **MASYKUR ADANGUI, Pelda, NRP. 31930569120473** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. Barang-barang;

1. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam bergambar Sakura;
2. 2 (dua) buah celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) buah baju lengan kutung warna merah muda motif karakter Pokemon;
4. 1 (satu) buah hijab warna abu-abu;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 (Sdri. Enshavana Putri Cahaya);

b. Surat-surat:

1. 4 (empat) lembar hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor 072/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023;
2. 5 (lima) lembar hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor 80/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd/

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan,
S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,

Ttd/

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Sri Indah Rahmawati, S.H.

PENGUJIAN KEPUTUSAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN PERUSAHAAN ASURANSI

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/TUN/2025)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Tata Usaha Negara
Nomor Perkara	140 K/TUN/2025
Penggugat	PT Duta Makmur Sejahtera dan Michael Steven
Tergugat	Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, Dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Jenis Perkara	Perizinan
Klasifikasi Perkara	Pengujian keputusan Otoritas Jasa Keuangan tentang pencabutan izin perusahaan asuransi
Majelis Hakim	1. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. 2. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. 3. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Fandy Kurniawan Pattiradja
Putusan <i>Judex Factie</i>	- Putusan PTUN Jakarta Nomor: 475/G/2023/PTUN.JKT - Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 238/B/2024/PT.TUN.JKT
Putusan <i>Judex Juris</i>	-
Klasifikasi Amar	Kabul Kasasi

KAIDAH HUKUM

“Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki tingkat solvabilitas keuangan kurang dari 40% dan berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dinilai membahayakan bagi pemegang polis atau tertanggung, maka dikenakan sanksi pencabutan izin usaha. Tindakan ini memberikan jaminan perlindungan hukum bagi calon nasabah pemegang polis/tertanggung dari resiko gagal bayar oleh perusahaan asuransi tersebut serta menjaga kepercayaan publik dalam industri perasuransian.”.

Kata Kunci

Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, pencabutan izin usaha, perlindungan hukum.

Ringkasan Kasus Posisi

PT Asuransi Jiwa Kresna (selanjutnya disebut “PT AJK”) merupakan perusahaan penyelenggara kegiatan usaha di bidang Asuransi Jiwa yang telah berdiri sejak tahun 1991 dan telah memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa. Seiring berjalannya waktu, PT Asuransi Jiwa Kresna dikenakan sanksi peringatan tertulis atas pelanggaran beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan OJK Nomor 71/2016, yaitu: terkait rasio pencapaian *solvabilitas* investasi perusahaan dan rasio pencapaian *solvabilitas* tidak sesuai batas yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku, tingginya

konsentrasi penempatan investasi pada pihak terafiliasi Grup Kresna yang memberikan risiko intragrup yang sangat tinggi dan dapat membahayakan kepentingan pemegang polis, belum melakukan penyelesaian kewajiban terhadap seluruh pemegang polis, dan pelanggaran-pelanggaran lain yang menyebabkan PT AJK dikenakan sanksi peringatan tertulis, sanksi pembatasan kegiatan usaha, hingga ditetapkan dalam status pengawasan khusus.

Sampai mendekati jangka waktu berakhirnya status pengawasan khusus, PT AJK tidak dapat menyampaikan dokumen pernyataan yang memenuhi legalitas dokumen surat pernyataan persetujuan atas konversi SOL dari pemegang polis sebagaimana rencana konversi SOL yang disampaikan PT AJK pada RPK ke-10. PT AJK tidak dapat menunjukkan itikad baiknya dalam rangka memperbaiki kondi-

si keuangannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2021, setelah ditetapkan dalam status tidak dapat disehatkan, PT AJK dicabut izin usahanya.

Penggugat I dan Penggugat II yang merupakan pemegang saham dari PT AJK, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut dengan menyatakan batal objek sengketa beserta perintah pencabutannya. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat
- Menyatakan batal objek sengketa
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa

Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding

- Memperkuat Putusan JF1

Amar Putusan Mahkamah Agung

1. Mengabulkan permohonan Ka-

sasi;

2. Membatalkan Putusan *Judex Facti*;
3. Mengadili sendiri: Tolak Gugatan Para Penggugat;

Pertimbangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dengan pokok pertimbangan:

- Bahwa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, perusahaan wajib memenuhi Tingkat *Solvabilitas* paling rendah 100%. Jika tingkat *solvabilitas* kurang dari 40% dan berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dinilai membahayakan bagi pemegang polis atau tertanggung, maka dikenakan sanksi pencabutan izin usaha;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final Tahun 2020 terdapat koreksi rasio pencapaian *solvabilitas* perusahaan menjadi 633,48% (minus) Per 29 Februari 2020 dan -619,17% (minus) per 13 Mei 2020, hasil koreksi tersebut didukung juga dengan fakta adanya pernyataan gagal bayar atas sejumlah polis asuransi yang telah diterbitkan pada Februari 2020;

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021, PT Asuransi Jiwa Kresna ditetapkan dalam status pengawasan khusus dan telah dilakukan usaha untuk perbaikan, namun hingga berakhirnya batas waktu pengawasan khusus, kondisi PT Asuransi Jiwa Kresna tidak dapat disehatkan, dengan demikian pe-

nerbitan kedua objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung
Nomor: 140 K/TUN/2025

PUTUSAN
Nomor 140 K/TUN/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I **DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta 10710;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suharjo, jabatan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, dan kawan-kawan, alamat elektronik: DDL-BH2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-219/D.01/2023, tanggal 11 Oktober 2023;
- II **KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta 10710;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suharjo, jabatan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, dan kawan-kawan, alamat elektronik: ddlbh-dua@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1/D.05/2023, tanggal 11 Oktober 2023;

Pemohon Kasasi I dan II;

Lawan

- I **PT DUTA MAKMUR SEJAHTERA**, beralamat di Tower B Lantai 2, 18 Parc Place SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190, alamat elektronik: ptdutamakmursejahtera@gmail.com, diwakili oleh Antonio Barry, jabatan Direktur;
- II **MICHAEL STEVEN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Permata Hijau II Blok Q Nomor 8 RT 011 RW 012, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, alamat elektronik: mch.stvn@gmail.com, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Damianus H Renjaan, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Damianus Renjaan (DR) Law Office, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023;

- III 1. **ARTHUR KENNETH OETOMO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bekasi Timur Nomor 134, Jakarta Timur, pekerjaan Karyawan;
2. **ONG KOK HOAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mulyosari Bpd Blok i-6, Surabaya, pekerjaan Wiraswasta;
3. **SUSILIYA MARTINI (SIUFANG) TANOKO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mulyosari Bpd Blok i-6, Surabaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
4. **WILIE TJU KISANAGA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Bekasi Timur Nomor 134, Jakarta Timur, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini Ong Kok Hoat dan Susiliya Martini (Siufang) Tanoko diwakili oleh kuasa Dr. Benny Wullur, S.H., M.H.Kes., C.L.A., C.L.I., C.T.L., C.C.L., C.P.L., C.P.C.L.E., A.C.I.Arb., C.P.T., C.H., C.Ht., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Benny Wullur & Associates, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Juli 2024;

Termohon Kasasi I, II dan Para Termohon Kasasi III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan Pelaksanaan:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa I dan objek sengketa II yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan:
 - i. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-42/D.05/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi jiwa atas PT Asuransi Jiwa Kresna; dan;
 - ii. Surat Perintah Tertulis Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, Dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-30/D.05/2023 tanggal 23 Juni 2023;

selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - i. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-42/D.05/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi jiwa atas PT Asuransi Jiwa Kresna; dan;
 - ii. Surat Perintah Tertulis Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-30/D.05/2023 tanggal 23 Juni 2023;
3. Mewajibkan;
 - i. Tergugat I untuk mencabut Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-42/D.05/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi jiwa atas PT Asuransi Jiwa Kresna; dan;

- i. Tergugat II untuk mencabut Surat Perintah Tertulis Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-30/D.05/2023 tanggal 23 Juni 2023;
4. ii. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-42/D.05/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi jiwa atas PT Asuransi Jiwa Kresna;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-42/D.05/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Kresna hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-42/D.05/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi jiwa atas PT Asuransi Jiwa Kresna;
3. Memerintahkan dan Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-42/D.05/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi jiwa atas PT Asuransi Jiwa Kresna;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- a. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan tata usaha negara atas objek sengketa I;
- b. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- c. Gugatan *a quo* kurang pihak dalam hal ini adalah PT Asuransi Jiwa Kresna;
- d. Pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan *a quo* telah lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Eksepsi Tergugat II:

- a. Objek Sengketa II tidak termasuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak;
- c. Pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan *a quo* telah lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 475/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 22 Februari 2024, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 238/B/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II pada tanggal 19 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 2 Juli 2024 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 475/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 22 Februari 2024, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 238/B/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II pada tanggal 19 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 2 Juli 2024 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 16 Juli 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Permohonan Pemohon Kasasi I:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 238/B/2024/PT.TUN.JKT Tanggal 14 Juni 2024 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 475/G/2023/PTUN.JKT tanggal 22 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh eksepsi Pemohon Kasasi I;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi Intervensi terhadap Pemohon Kasasi I tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi Intervensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa I berupa Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-42/D.05/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Kresna adalah keputusan yang sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya);

Pemohonan Pemohon Kasasi II:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 238/B/2024/PT.TUN.JKT Tanggal 14 Juni 2024 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 475/G/2023/PTUN.JKT tanggal 22 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Pemohon Kasasi II;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi II tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa II berupa Surat Perintah Tertulis Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, Dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-30/D.05/2023 tanggal 23 Jun 2023 adalah keputusan yang sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II, serta Para Termohon Kasasi III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 29 Juli 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, perusahaan wajib memenuhi Tingkat *Solvabilitas* paling rendah 100%, jika tingkat *solvabilitas* kurang dari 40% dan berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dinilai membahayakan bagi pemegang polis atau tertanggung, maka dikenakan sanksi pencabutan izin usaha;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final Tahun 2020 terdapat koreksi rasio pencapaian *solvabilitas* perusahaan menjadi -633,48% (minus) Per 29 Februari 2020 dan -619,17% (minus) per 13 Mei 2020, hasil koreksi tersebut didukung juga dengan fakta adanya pernyataan gagal bayar atas sejumlah polis asuransi yang telah diterbitkan pada Februari 2020;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021, PT Asuransi Jiwa Kresna ditetapkan dalam status pengawasan khusus dan telah di lakukan usaha untuk perbaikan namun hingga berakhirnya batas waktu pengawasan khusus, kondisi PT Asuransi Jiwa Kresna tidak dapat disehatkan, dengan demikian penerbitan kedua objek sengketa telah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 238/B/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 14 Juni 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 475/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 22 Februari 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I, II dan Para Termohon Kasasi III dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Pemohon Kasasi II: KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA;**

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 238/B/2024/PT.TUN.JKT. tanggal 14 Juni 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 475/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 22 Februari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi;
2. Menghukum Termohon Kasasi I, II dan Para Termohon Kasasi III membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ttd/

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Fandy Kurniawan Pattiradja.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp.	<u>480.000,00</u>
Jumlah	Rp.	500.000,00



GARDA PERADILAN : *Indonesia Law Report (ILR)*



GARDA PERADILAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

20
25

KEPANITERAAN
Mahkamah Agung Republik Indonesia

